

PROSESI PERKAWINAN ADAT BANJAR DI KELURAHAN SUNGAI SALAK KECAMATAN TEMPULING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)
Dalam Hukum Keluarga Islam**



Oleh:

**SITI NURHAYATI
101190013**

Pembimbing:

**Dr. Yuliatin, S.Ag.,M.HI
Dr. Siti Marlina, S.Ag.,M.H.I**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI**

1444 H / 2023 M

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 (S1) Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Maret 2023



Siti Nurhayati
101190013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing I
Pembimbing II
Alamat

: Dr. Yuliatin, S.Ag.,M.HI
: Dr. Siti Marlina, S.Ag.,M.H.I
: Fakultas Syariah UIN STS Jambi. Jl. Jambi-
Muara Bulian KM, 16 Simp. Sei Duren, Jaluko Kab.
Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Jambi, Maret 2023

Ke Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara **SITI NURHAYATI** yang berjudul **“Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau Ditinjau Dari Hukum Islam”** telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Maka dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikian nota dinas ini kami buat, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa, dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pembimbing I



Dr. Yuliatin, S.Ag.,M.HI
NIP. 197407182000032002

Pembimbing II



Dr. Siti Marlina, S.Ag.,M.H.I
NIP. 1975022120070120



KEMENTERIAN AGAMA
UINSULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau Ditinjau Dari Hukum Islam” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 12 April 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam.


Jambi, April 2023

Mengesahkan:
Dekan,



Dr. Bayuti, S.Ag.,MH
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang	: Drs. Rahmadi, M.HI NIP. 196611121993021001	()
Sekretaris Sidang	: Drs. A. Asnawi US NIP. 196311111992011001	()
Penguji I	: Masburiyah, S.Ag., M.Fil.I NIP. 197201162000032003	()
Penguji II	: Mustiah RH. S.Ag., M. Sy NIP. 197007061998032003	()
Pembimbing I	: Dr. Yuliatin, S.Ag.,M.H NIP. 197407182000032002	()
Pembimbing II	: Dr. Siti Marlina, S.Ag.,M.HI NIP. 197502212007012015	()

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan ke mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (QS. An-Nur (24): 32)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Ayah dan Ibu

Samsul & Bahri dan Rubiati & Siti Aisah Yang selalu menjadi penyemangat disetiap perjuanganku Yang selalu menjadi penyemangat dalam hidupku Semoga ketulusan Ayah dan Ibu

Diridhoi oleh Allah SWT Dengan balasan Surga-Nya

Bapak dan Ibu Guru (Ustadz, Ustadzah, Serta Dosen)

Yang telah mengajar, mendidik, dan membimbingku Yang selalu menjadi inspirasi ku Semoga jasa-jasa Bapak dan Ibu Guru dibalas oleh Allah SWT Dengan balasan Surga-Nya

Adik-adik, serta Sahabat-Sahabatku

Untuk saudara-saudaraku tercinta M. Supriyanto, M. Musa, Adi Yuliansyah dan Isyrurianti terimakasih atas do'a dan support dari kalian semoga skripsi ini menjadi bingkisan terindah untuk keluarga ku tercinta.

Untuk sahabat-sahabat terbaik terumama untuk Foto Copy Adi Regar. semoga dengan melihat skripsi saya ini menjadi motivasi untuk kalian menyelesaikan skripsinya masing-masing, teruntuk kawan-kawan terimakasih sudah saling support satu sama lain.

Selanjutnya, tidak lupa untuk teman-teman seperjuangan hukum keluarga islam angkatan 2019 yang telah memberikan semangat dan membantu baik moril maupun materil sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.

Semoga kalian diberikan kebahagiaan Dunia dan Akhirat.

Amin Ya Rabbal 'Alamin

ABSTRAK

Siti Nurhayati, 101190013, “*Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau Ditinjau Dari Hukum Islam*”.

Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap penerapan hukum adat istiadat perkawinan yang berlaku di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau ditinjau dari Hukum Islam, Salah satu tradisi yang dilakukan masyarakat Banjar dalam ranah pernikahan adalah Prosesi Perkawinana yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Skripsi ini bertujuan mengungkap masalah Mengenai Tahap Pelaksanaan Pernikahan Adat Banjar Sebelum Prosesi Perkawinan dilangsungkan, Filosofis dan Makna Yang Terkandung Dalam Prosesi Prosesi Perkawinan dalam Perkawinan Adat Banjar, serta Perspektif Hukum Islam Terhadap Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Skripsi ini menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan tipe pendekatan *sosial-empiris* dengan instrumen pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sumber data primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: pertama, pelaksanaan upacara adat perkawinan suku Banjar di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau) dilakukan dengan beberapa tahap yaitu pra nikah, yang mana tradisinya adalah dimulai dari *bapara* /peminangan, pemingitan pengantin perempuan yang didalamnya terdapat tradisi *begosok*/berlulur, *betimung* dan mencukur alis. Tahap kedua yaitu prosesi akad nikah dan tahap ketiga yaitu pasca nikah, yang mana tradisinya adalah mandi pengantin, *betamat/khatamul Qur'an*, dan resepsi perkawinan. Terdapat beberapa upacara/tradisi ataupun tatacara pelaksanaanya yang bertentangan dengan hukum Islam namun tetap dipertahankan oleh hukum adat Banjar, diantaranya Prosesi Perkawinandengan menggunakan kemben yang dilaksanakan di hadapan masyarakat sehingga memperlihatkan sebagian auratnya. Merias pengantin perempuan dengan mencukur alisnya serta adanya hiburan yang kadang kala mengisi acaranya mengumbar aurat. Ada pula yang dapat diterima oleh syari'at Islam yaitu peminangan/*bapara*, *batamat/khatamul qur'an*, prosesi akad nikah dan tahlilan..

Kata Kunci : Adat Perkawinan, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kelancaran dan kekuatan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa sholawat dan salam penulis sampaikan ke Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini diberi judul “Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau Ditinjau Dari Hukum Islam”.

Penulis akui, dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menghadapi berbagai cobaan dan kesulitan mulai dari pengumpulan data maupun dalam proses penyusunannya. Namun, berkat bantuan yang penulis dapatkan dari banyak pihak terutama bantuan yang diberikan Dosen Pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih yang tidak terhingga ke semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini. Terutama sekali Ke Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’adi Asyari, MA.Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
3. Bapak Agus Salim, S. Th.I, MA, M.I.R., Ph.D selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN STS Jambi dan Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN STS Jambi.



4. Ibu Mustiah RH, S.Ag., M.HI., dan Bapak Irsadunnas Noveri , S.H., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Ibu Dr. Yuliatin, S.Ag.,M.HI dan Ibu Dr. Siti Marlina, S.Ag.,M.H.I selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Bapak dan Ibuk Karyawan/Karyawati Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi.
8. Bapak Kelurahan, Mispan, SE. dan Staf Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Ilir, Riau
9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, diharapkan ke semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Ke Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, semoga amal kebaikan kita diterima disisi Allah SWT.

Jambi, Maret 2023
Penulis



Siti Nurhayati
101190013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PERNYATAAN OROSINALITAS	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka teori	7
F. Tinjauan Penenelitian Dahulu	11
G. Metode Penelitian	12
H. Jadwal Penelitian	20
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Perkawinan.....	21
B. Prosesi Perkawinan	26
C. Teori <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> (Tujuan Hukum Islam)	30
D. Al-Adatu Muhakkamah (Adat Adalah Hukum)	37
E. Al-'Urf	38
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI	43
A. Geografis dan Demografis	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

B.	Kehidupan Beragama Dan Pendidikan	47
C.	Keadaan Sosial Dan Ekonomi	50
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....		54
A.	Tahap Pelaksanaan Pernikahan Adat Banjar Sebelum Prosesi Perkawinandilaksanakan di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau	54
B.	Apa Filosofis dan Makna Yang Terkandung Dalam Prosesi Prosesi Perkawinandalam Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau	65
C.	Perspektif Hukum Islam Terhadap Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau	72
BAB V PENUTUP		86
A.	Kesimpulan	86
B.	Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULUM VITAE

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam AL-Qur'an dalam menyebut perkawinan muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Singkatnya dari segi Bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu.¹ Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing, yang bisa disebut dengan (*Zauj* dan *Zaujah*). Dalam konteks sekarang sering disebut pasangan hidup antara suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Ad-Dhukhan (44) : 54

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ (سورة الدهخان ٥٤ : (٤٤))

Artinya “Demikianlah, kemudian kami berikan ke mereka pasangan bidadari yang bermata indah”.²

Menurut imam Hanafi perkawinan adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Artinya kehalalan seseorang laki-laki untuk bersenang-senang dengan seorang perempuan. Undang-Undang

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2020), hlm. 1

² Q.S. Ad-Dhukhan (44):54

No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.³ Sedangkan Komplikasi Hukum Islam memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah, perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum islam serta tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Perkawinan ataupun pernikahan memiliki makna sakral hampir disetiap masyarakat belahan dunia. Pernikahan tidak saja untuk melanggengkan relasi seksual secara legitim yang dibangun berdasarkan sosio-kultural, tetapi juga memiliki tautan makna ke yang transenden. Segi transendensi pernikahan dilaksanakan melalui berbagai prosesi melibatkan kultur atau tradisi dimana masyarakat itu tumbuh. Konteks Indonesia sendiri menempatkan perkawinan ke tiga ranah dalam mana keabsahannya dapat diterima. Ranah tersebut adalah ranah Agama, Budaya dan Negara. Relasi Agama dan Budaya secara dialogis sangat kentara di momentum pernikahan.⁴

Salah satunya adalah ranah budaya atau tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Sungai Salak, dimana Sungai Salak merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Indonesia

³ Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

⁴ Nurmasitah Dan Muliono, *Ritual Mandi Pengantin : Kecemasan, Harapan, Dan Tafsir Simbolis Tentang Masa Depan*, Indonesia Jurnal Of Religion Ang Society, Vol. 03 (2021) hlm. 11



Penduduk yang tinggal di Kelurahan Sungai Salak ada beberapa suku diantaranya suku Banjar, suku Melayu Indragiri, dan kurang dari 10% suku Jawa, Bugis dan Minang.⁵ Dari beberapa suku tersebut mayoritas masyarakat Sungai Salak bersuku Banjar.

Salah satu tradisi yang dilakukan masyarakat Banjar dalam ranah pernikahan adalah Prosesi Perkawinan atau mandi pengantin. Berdasarkan hasil observasi dilapangan diketahui bahwa menurut Ibu Linda:

“Upacara mandi pengantin bertujuan untuk menyucikan secara jasmani dan rohani karena hari berikutnya calon mempelai akan melaksanakan salah satu tugas suci dalam hidup di dunia, yaitu menjalani mahligai perkawinan.”⁶

Tradisi Prosesi Perkawinan dilakukan setelah akad nikah, hal ini berbeda dengan tradisi Siraman yang dilaksanakan sebelum akad nikah. Selain perbedaan tersebut siraman tentunya memiliki perbedaan lain seperti dalam siraman terdapat peralatan yang harus dipersiapkan diantaranya :

1. Sesaji berupa makanan,
2. Air siraman (Toya pamorsih atau banyu perwitosari),
3. Bunga siraman,
4. Alas duduk,
5. Dua kelapa hijau (cengkir) yang diikat sabutnya,
6. Konyoh mancawarna lulur, dan
7. Sehelai kain motif batik grompol.

⁵ https://www.wiki.id-id.nina.az/Sungai_Salak,_Tempuling,_Indragiri_Hilir.html. Diakses 25 November 2022

⁶ Wawancara dengan Ibu Linda selaku Sesepuh Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tanggal 17 Januari 2023

Sedikit berbeda dengan tradisi Siraman, tradisi Mandi *Bapapai* perlengkapan yang digunakan diantaranya:

1. Tempat air (gayung dan ember),
2. Kembang (bunga-bunga harum),
3. Mayang pinang,
4. Daun tulak yang dicampur air, dan
5. Piduduk yang berisi beras, gula, kelapa ada juga yang memuat cingkaruk (kue dari kelapa), nasi kuning, dan nasi lamak.⁷

Prosesi Perkawinandengan segala kelengkapannya mengandung simbol filosofi yang penuh pesan tentang tatanan kehidupan yang akan diarungi oleh kedua pengantin. Terdapat keyakinan ketika ritual ini tidak dilakukan dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. waktu bersamaan ritual Prosesi Perkawinan menjadi jalan untuk memperoleh sebarang keberkahan. Ritual mandi praktisnya bersifat privat, sedangkan Prosesi Perkawinandisaksikan masyarakat umum untuk dijadikan tontonan. Tradisi Prosesi Perkawinan memiliki tiga aspek fundamental dalam mana ia menjadi keharusan dipraktikkan masyarakat Banjar. Pertama, sebagai heritasi kultur para leluhur. Kedua, sebagai rasa takut dan harap terhadap kehidupan rumah tangga pengantin. Ketiga sebagai reflektif simbolis nilai-nilai sakralitas. Tradisi Prosesi Perkawinan pengantin kelanjutannya menjadi jalan agar pengantin dan keluarga terhindar dari gangguan makhluk ghaib,

⁷ Riski Susanto Dan Mera Muharani, *Tradisi Mandi Pengantin Dan Nilai Pendidikan Islam*, Jurnal Of Research And Thought Of Islamic Education, Vol. 2, No, (2019) hlm. 229



menolak rasa ketakutan dan kecemasan serta sebagai jalan untuk ketahanan rumah tangga masa depan.⁸

Berdasarkan uraian Latar belakang Masalah diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang adat istiadat masyarakat Banjar dengan melihat alasan masyarakat kelurahan Sungai Salak yang Masih menjalankan tradisi Prosesi Perkawinan tersebut dengan mengangkat judul **“Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau Ditinjau Dari Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Bagaimana Tahap Pelaksanaan Pernikahan Adat Banjar Sebelum Prosesi Perkawinan dilaksanakan di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau?
2. Apa Filosofis dan Makna Yang Terkandung Dalam Prosesi Prosesi Perkawinan dalam Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau ?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau ?

⁸ Nurmasitah dan Muliono, *Ritual Mandi Pengantin : Kecemasan, Harapan, Dan Tafsir Simbolis Tentang Masa Depan*, Indonesia Jurnal Of Religion Ang Society, Vol. 03 (2021), hlm. 12





C. Batasan Masalah

Dalam penulisan ini agar tidak melebar ke pokok permasalahan yang lain dan lebih terarah, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang akan diteliti.

Dalam pembatasan ini, penulis hanya membahas mengenai **“Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau Ditinjau Dari Hukum Islam.”** Penelitian ini dilakukan dari Tahun 2021-2022.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Ingin Mengetahui Tahap Pelaksanaan Pernikahan Adat Banjar Sebelum Prosesi Perkawinan dilangsungkan di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau.
- b. Ingin mengetahui Filosofis dan Makna Yang Terkandung Dalam Prosesi Prosesi Perkawinan dalam Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau.
- c. Ingin mengetahui Perspektif Hukum Islam Terhadap Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Akademis

Kegunaan penelitian ini secara Akademis diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan kontribusi pemikiran

dalam ilmu hukum khususnya Hukum keluarga mengenai adat pernikahan berdasarkan Hukum Syari'at Islam.

b. Kegunaan praktis

1) Bagi penulis

Pertama, sebagai tambahan ilmu pengetahuan dalam melihat fenomena hukum adat di zaman sekarang sehingga dapat mengamalkan dan mengembangkan pengetahuannya di tengah-tengah masyarakat.

Kedua, untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menempuh studi akhir kesarjanaan (S1) di fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

2) Bagi masyarakat

Untuk menambah wawasan mengenai tradisi Prosesi Perkawinan adat Banjar di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau yang masih lestari hingga saat ini .

3) Bagi mahasiswa dan mahasiswi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan khususnya yang mengambil jurusan Hukum Keluarga dan sekaligus syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana S1 di bidang Hukum

E. Kerangka Teori

Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan antara lain sebagai berikut :



1. Teori *Maqashid Al-Syari'ah* (Tujuan Hukum Islam)

a. Definisi *Maqashid Al-Syari'ah*

Maqashid syariah terdiri atas dua kata yaitu *maqasyid* dan *syariah*. Kata *maqasyid* bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan maksud atau tujuan, sedangkan *syariah* mempunyai arti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka demikian *Maqashid syariah* diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori *maqashid syariah* dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut di dasarkan pertimbangan pertimbangan di antaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan di peruntukan oleh manusia.⁹

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (سورة النحل ١٠٧ : ٢١)

Artinya: “Dan tidaklah kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam”¹⁰

Perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula larangan dan perintah dari Nabi Muhammad SAW dalam sunnah yang terumuskan fiqh akan terlihat bahwa semua mempunyai tujuan tertentu dan tidak siasia. Mempunyai hikmah tersendiri yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana di tegaskan dalam ayat Al-Qur'an, salah satunya surat Al-Anbiya : 107

⁹ Ghofar sidiq, *Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV, No.118,(Juni-Agustus 2009). hlm. 118-119

¹⁰ QS. Al-Anbiya (21) : 107

Al-Syathibi tidak mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai kemaslahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia di dunia. Kalangan ulama ushul fiqh dalam kaitan *penta'lilan* dan kemaslahatan sebagai *maqashid syariah*, tidak di temukan perbedan antara mereka yang berteologi *Asy'ariyah* dan mereka yang menganut teologi *Muktazilan*. Al Ghazali yaitu seorang ahli usul ternama di kalangan *Asy'ariyah*. Abu Al-Hasan Al-Basri dari kalangan *Muktazilah* dalam pandangannya tentang *illah*. Pembahasan ini merupakan garis jelas dapat di tarik ke pembahasan tentang maslahat sebagai *maqashid syariah*.¹¹

2. *Al-Adatu Muhukkamah* (Adat adalah Hukum)

Menurut bahasa adat berasal dari bahasa Arab yang mempunyai pengertian “kebiasaan”.¹² Secara *harfiyah*, adat mempunyai arti suatu kebiasaan yang terjadi berulang kali, tetapi tidak mengalami perubahan sifat dan zatnya. Sedangkan pengertian adat menurut istilah adalah suatu aturan yang dibuat manusia yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang dipandang baik untuk mengatur cara hidup, berfikir, berbuat dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat.

Jadi, adat itu adalah suatu tata nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

¹¹ Asafri Bakri, *Konsep Maqashid syariah Menurut Al-syathibi*, Jakarta :(PT Raja Grafindo Persada, 1996). Hlm. 59

¹² Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 5



3. Al –‘Urf

a. Pengertian ‘Urf

Kata ‘Urf berasal dari kata **عرف-يعرف** atau **المعروف** yang berarti sesuatu yang dikenal. Secara etimologis, ‘urf berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologis, ‘Urf yaitu sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dan mereka telah menjalankannya sebagai suatu kebiasaan, baik itu perkataan, atau perbuatan.¹³ Dikalangan masyarakat ‘Urf ini dikenal juga dengan adat. Urf ialah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak ke ketentuan ‘Urf tersebut, baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan ataupun ucapan yang dipakai secara khusus.¹⁴ ‘Urf berarti sesuatu yang baru lagi bagi suatu masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan mereka berupa perkataan maupun perbuatan.¹⁵

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa yang disebut dengan ‘Urf adalah hal yang terkait dengan adat dan tradisi yang berlaku di suatu tempat dan menjadi kebiasaan dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat tersebut baik berupa perbuatan ataupun ucapan, yang dijadikan sarana untuk mengatur dan menjaga ketertiban hidup dan memudahkan kepentingan mereka.¹⁶

¹³ Mardani, *Ushul Fiqh*, hlm. 235

¹⁴ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 215

¹⁵ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 153

¹⁶ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 216



F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam mendukung penelitian yang lebih integral seperti yang telah dikemukakan latar belakang masalah, maka penulis berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Resda Maulida Agustina dengan judul *Persepsi Masyarakat Banjar Terhadap Tradisi Mandi Pengantin (Perspektif Psikologi Islam)*. Skripsi ini membahas tentang persepsi masyarakat Banjar terhadap tradisi mandi pengantin yang dilakukan oleh masyarakat sebelum melangsungkan perkawinan dan harus dilakukan bagi yang mempunyai sisilah keturunan.¹⁷

Kedua, penelitian Putri Wardhani dengan Judul *Tinjauan ‘Urf Terhadap Ritual Mandi Pengantin (Bapapai)*. Skripsi ini membahas tentang pandangan masyarakat terhadap tradisi Dalam Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai Di Desa Bandar Karya Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala, sebagian masyarakat menyetujui tradisi ini dilaksanakan terus menerus karena tradisi ini merupakan tradisi yang baik dan juga sebagai sarana untuk berikhtiar memohon perlindungan ke Allah SWT.¹⁸

Ketiga, Penelitian ini dilakukan oleh Mardiana dengan judul *Tradisi Mandi Pengantin Dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar Perspektif Ulama*, skripsi ini

¹⁷ Resda Maulida Agustina, *Persepsi Masyarakat Banjar Terhadap Tradisi Mandi Pengantin (Perspektif Psikologi Islam)*, Skripsi Mahasiswa Jurusan Psikologi Islam, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Antasari, 2018.

¹⁸ Wulan Putri Wardhani, *Tinjauan ‘Urf Terhadap Ritual Mandi Pengantin (Bapapai) Dalam Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai di Desa Bandar Karya, Kec. Tabukan, Kab. Barito Kuala*, Skripsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

membahas tentang pandangan tokoh masyarakat mengenai Tatacara Perkawinan Adat Banjar dalam Perspektif Hukum Islam dan mengungkap adat dan tradisi masyarakat Banjar di dalam prosesi perkawinan.¹⁹

Adapun Perbedaan Berdasarkan penelusuran tinjauan pustaka yang telah peneliti lakukan dari beberapa karya penelitian lainnya seperti skripsi di atas, belum ada penelitian mengenai Prosesi Perkawinandalam Hukum Islam adat Banjar di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling yang berupa Hukum mengenai proses pelaksanaan dari tahap awal sampai dengan proses resepsi perkawinan. Didalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang Bagaimana Tahap Pelaksanaan Pernikahan Adat Banjar Sebelum Prosesi Perkawinandalangsungkan di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau dan Apa Makna Yang Terkandung Dalam Prosesi Prosesi Perkawinandalam Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau serta bagaimana Prosesi Perkawinandi Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau ditinjau dari Hukum Islam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.²⁰

¹⁹ Mardiana, *Tradisi Mandi Pengantin Dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar Perspektif Ulama* (Studi Desa Parit Sidang Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat) Skripsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 1441 H/2020 M.

²⁰ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Buku Ajar Perkuliahan, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010



Sedangkan riset ataupun penelitian bisa didefinisikan selaku usaha buat menciptakan, meningkatkan serta menguji kebenaran sesuatu pengetahuan, usaha mana dicoba dengan pemakaian tata cara ilmiah. Tata cara riset merupakan sesuatu proses riset ataupun uraian bersumber metodologi yang menyelidiki fenomena sosial serta permasalahan manusia.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau Dalam penulisan ini, Permasalahan utama yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah “ Prosesi Perkawinan Adat Banjar ditinjau dari hukum islam”.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kualitatif tipe pendekatan sosial-empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat Fenomena-fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat.²¹ Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengkaji, mendeskripsikan, dan menganalisis lebih dalam mengenai Prosesi Perkawinan Adat Banjar di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau

2. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat dan waktu Penelitian

²¹ Noor Muhammad Aziz, “Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” Jurnal RechtsVinding BPHN, Vol. 1 No. 1, (Januari-April 2012), hlm. 19



Tempat penelitian dilakukan di Desa Sungai Salak kecamatan Tempuling Kabupten Indragiri Hilir Riau. Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut dapat memperoleh data yang diperlukan untuk Menyusun dan menyelesaikan laporan penelitian ini.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan 20 Desember 2022 sampai 20 Maret 2023

3. Jenis Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari data lapangan dan diperoleh dari para responden,²² ataupun data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dari Al-Qur'an dan Hadits, kitab-kitab, dan wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh sumber perantara dan diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain. Baik berupa buku, jurnal, undang-undang, dan artikel, internet yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

Sumber data dalam penulisan ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari:

- a. Al-Quran dan Hadist
- b. Wawancara dengan Tokoh Adat Kelurahan Sungai Salak

²² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 71

c. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat dan Toko Agam Kelurahan Sungai Salak

d. Wawancara dengan Pihak Pengantin

Sedangkan data sekunder terdiri dari materi yang terdapat dalam buku-buku dan literatur lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder ini merupakan sebagai penunjang atau pendukung data primer.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Untuk penelitian kualitatif, alat utama yang digunakan adalah si peneliti itu sendiri (human instrument).²³ Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observas, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.²⁴ Jenis observasi yang digunakan dalam hal ini adalah non participant observer, di mana peneliti tidak terlibat secara langsung melainkan mengamati dengan seksama peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian mengenai tatacara perkawinan adat Banjar di Kelurahan Sungai Salak menurut

²³ Sayuti Una (ed.), *Pedoman Penulisan Skripsi* (Edisi Revisi), (Jambi: Syariah Press dan Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2014), hlm. 37-38

²⁴ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 131-132



hukum Islam. Selain itu juga keterangan tersebut melalui informan atau pihak yang berkenaan dalam memberikan keterangan terhadap penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara ini dilakukan untuk memahami informasi secara detail dan mendalam dari informan sehubungan dengan fokus masalah yang diteliti. Melalui wawancara ini diharapkan adanya respon dari opini subyek penelitian yang berkaitan dengan tatacara perkawinan adat Banjar Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Pertanyaan akan disusun oleh peneliti meliputi sub-sub tema yang berkaitan dengan tema pokok, yaitu antara lain: Mengenai Tahap Pelaksanaan Pernikahan Adat Banjar Sebelum Prosesi Perkawinandilangsungkan, Makna Yang Terkandung Dalam Prosesi Mandi *Bepapai*. Dan Perspektif Hukum Islam mengenai Mandi *Bepapai*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis sehingga dengan demikian dokumentasi dalam penelitian memang berperan penting.²⁵

²⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group. 2007), hlm. 129



Fungsi dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk menggali data yang bersumber dari dokumen-dokumen terdahulu, catatan-catatan, foto-foto, laporan-laporan lain yang mengandung petunjuk tertentu yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian ini. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen, fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilah mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana pembahasan penelitian serta hasilnya diuraikan melalui kata-kata berdasarkan data empiris yang diperoleh. Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif, dimana setiap tahapan kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri. Tahap penelitian dilakukan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, digunakan langkah langkah versi Miles:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

d. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada dilapangan kemudian data tersebut dicatat. Data diperoleh dari wawancara informan dan penelitian kepustakaan

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu di catatkan secara teliti dan rinci untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data yang berarti merangkum dan memfokuskan hal-hal yang penting dan membuang hal yang tidak perlu. Reduksi data akan menentukan hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data adalah suatu analisis yang menggolongkan, mengurutkan, dan membuang yang di anggap tidak perlu. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengkategorikan, dan membuang data yang tidak perlu sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah pengumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun data tersebut disajikan secara deskriptif yang didasarkan aspek yang teliti yaitu pelaksanaan proses Prosesi PerkawinanAdat Banjar.



c. Penarikan Kesimpulan

Setelah data dikumpulkan maka dapat dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan oleh peneliti. Peneliti harus sampai ke kesimpulan dan melakukan analisis baik dari segi makna maupun kebenaran. Dalam penarikan kesimpulan ini, didasarkan Reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

H. Jadwal Penelitian

NO	Kegiatan	Tahun 2022-2023																			
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Pembuatan Proposal																				
3	Perbaikan Proposal dan Seminar																				
4	Surat Izin Riset																				
5	Pengumpulan Data																				
6	Pengelolaan Data dan Analisa Data																				
7	Pembuatan Laporan																				
8	Bimbingan dan Perbaikan																				
9	Agenda dan Ujian Skripsi																				
10	Perbaikan dan Penjilidan																				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

BAB II

ADAT MANDI BAPAPAI DALAM HUKUM ISLAM

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan telah dijelaskan dalam UU No. 16 Tahun 1019, yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.²⁶ Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kawin artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, atau menikah. Dalam bahasa arab pernikahan atau perkawinan disebut dengan nikah (نكاح) atau *zawaj* (زواج). Secara arti, kata nikah juga berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga “akad” (عقد)²⁷ Menurut istilah *syara* “ialah ijab dan *qabul* (aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata.

dasarnya perkawinan adalah cara yang halal untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah yang diridhoi Allah SWT sehingga tidak melanggar aturan agama. Bahkan dalam Islam, pernikahan dianjurkan oleh

²⁶ Beni Ahmad S, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 9

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.

Allah SWT dan menjadi sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم ٢١ : (٣٠)

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kenya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*²⁸

a. Hukum Perkawinan

Hukum menikah adalah mubah karena pernikahan merupakan suatu hubungan yang fitrah dan juga merupakan kebutuhan biologis manusia. Al-Qur'an telah memotivasi kita untuk menikah dan menjanjikan kecukupan bagi orang yang menikah. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (سورة النور ٣٢ : (٢٤)

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”*.²⁹

²⁸ QS. Ar-Rum (30) : 21.

²⁹ QS. An-Nur (24) : 32

Dan sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya: *“barang siapa yang menikah karena yakin ke Allah dan mengharapkan pahala, niscaya Allah akan membantunya dan memberikan berkah kenya”*.

Namun, hukum pernikahan dapat berubah sesuai dengan kondisi sang mukallaf, sebagai berikut:

1. Wajib, bagi orang yang telah mampu menikah. Pernikahan akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram.
2. Haram, bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban lahir hidup berumah tangga seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri istrinya.
3. Sunnah, bagi orang yang sudah mampu tapi ia sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari membujang.
4. Mubah, bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.³⁰
5. Makruh, bagi orang yang telah mampu melakukan pernikahan dan juga mampu menahan diri dari perbuatan zina, tetapi tidak yakin dapat menjalankan kewajiban dengan baik sebagai suami atau istri.³¹

³⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 10

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 46



Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan dalam Islam bisa menjadi wajib, haram, sunnah, mubah, dan makruh tergantung dengan kondisi mukallaf.

b. Rukun dan Syarat

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan (ibadah) tersebut ditinjau dari hukumnya dan merupakan sesuatu yang harus ada, apabila tidak ada atau tidak lengkap, maka perbuatan tersebut dianggap tidak sah.³²

Adapun rukun nikah yaitu:³³

1. Adanya mempelai laki-laki dan perempuan yang secara syar'i tidak terhalang untuk menikah.
2. Adanya wali laki-laki dari pihak calon pengantin perempuan yang dewasa, sehat akalnya, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram.
3. Adanya dua orang saksi yang beragama Islam dan bisa mendengar dan melihat.
4. Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali nikah atau yang menggantikannya.
5. Adanya kabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh mempelai laki-laki
Maupun yang mewakilinya.

Adapun syarat nikah yang harus dipenuhi yaitu:³⁴

³² Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 59

³³ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 9

³⁴ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 67-68



1. Calon suami beragama Islam yang bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, jelas orangnya dan tidak sedang melaksanakan ihram
2. Calon istri yang beragama Islam dan belum bersuami, bukan mahram dari calon suami, tidak dalam masa iddah, merdeka, jelas orangnya, dan tidak sedang melaksanakan ihram
3. Seorang wali yaitu laki-laki yang memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Laki-laki muslim yang merdeka atau bukan budak
 - b. Dewasa dan berakal sehat
 - c. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah
 - d. Tidak dalam pengampuan
4. Dua orang saksi laki-laki beragama Islam yang sudah baligh, berakal, tidak fasiq, bisa mendengar dan melihat serta memahami arti kalimat *ijab qabul*
5. *Ijab*, yaitu kalimat yang diucapkan oleh wali nikah yang bukan merupakan kalimat sindiran, tidak digantungkan dengan sesuatu hal, dan harus didengar oleh pihak yang berakad maupun saksi
6. *Qabul*, yaitu kalimat yang diucapkan calon suami yang bukan berupa kalimat sindiran, tidak digantungkan dengan sesuatu hal, diucapkan langsung setelah *ijab* diucapkan dan harus didengar oleh pihak-pihak yang berakad maupun saksi
7. Adanya mahar, yaitu pemberian dari calon suami ke calon istri berupa barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan syara". Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 4 :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا (سورة النساء ٤: ٤)

Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) ke wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan ke kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*³⁵

B. Mandi Bepapai

Dayak Bakumpai adalah salah satu suku di Indonesia yang merupakan subetnis Dayak Ngaju yang menganut agama Islam. Suku ini mendiami wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang tinggal di daerah aliran sungai Barito, tepatnya dari kota Marabahan sampai kota Puruk Cahu.³⁶

Suku Dayak Bakumpai banyak mendapat pengaruh dari suku Melayu Banjar dalam segi budaya, hukum adat dan arsitektur. Namun dalam segi bahasa, suku Dayak Bakumpai memiliki kemiripan dengan bahasa Dayak Ngaju. Adapun salah satu budaya Dayak Bakumpai yang masih dilaksanakan sampai saat ini yaitu ritual mandi pengantin atau yang disebut dengan *bepapai*.

Menurut KBBI ritual adalah hal ihwal tatacara dalam upacara keagamaan. Menurut Koentjaraningrat, ritual adalah serangkaian tindakan yang diatur oleh adat atau hukum yang berlaku disuatu kelompok tertentu yang berhubungan dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam kelompok tersebut.³⁷

³⁵ QS. An-Nisa (4) : 4

³⁶ Almuzahidin, *Kebudayaan Islam Kalimantan Tengah*, hlm. 90

³⁷ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, hlm. 190



Ritual *bepapai* merupakan mandi kembang yang dilaksanakan oleh pengantin sesudah akad nikah dan sebelum perayaan pernikahan. Dalam budaya Banjar pun juga terdapat ritual mandi pengantin yang disebut dengan *badudus*. Adapun *badudus* ini dipakai untuk menamakan mandi pengantin bagi keturunan bangsawan, sedangkan *bepapai* dipakai untuk menamakan mandi pengantin bagi orang biasa.³⁸

Kata *papai* dalam bahasa Indonesia artinya percik, adapun dalam prakteknya seperti memercik-mercikkan air menggunakan mayang pinang ke pengantin. Adapun pelaksanaannya diantara setelah habis ba'da ashar dan malam hari di halaman depan rumah, dan biasanya menjadi tontonan warga setempat. Menurut kepercayaan warga Bakumpai, apabila ritual ini tidak dilaksanakan sebelumnya oleh pengantin, maka akan mendatangkan kesialan dikemudian hari. Ritual *bepapai* memiliki makna bahwa kedua mempelai harus suci lahir dan batin, dan juga sebagai salah satu cara mereka berikhtiar ke Allah SWT untuk memohon perlindungan dan agar dapat membina rumah tangga dengan baik.³⁹

Dalam melaksanakan ritual *bepapai*, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Hal pertama yang harus disiapkan yaitu *pinduduk*. *Pinduduk* merupakan sesaji yang dipersembahkan untuk roh halus yang berisikan beras ketan, gula merah yang dibungkus daun pisang kering, benang dan jarum jahit, pisang sesisir, kelapa yang dipisahkan dari kulit sabut dan lilin yang kemudian ditempatkan dalam sebuah sasangga (semacam baskom yang terbuat dari

³⁸ M. Idwar Saleh, *Adat Istiadat Dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan*, hlm. 64

³⁹ Almuzahidin, *Kebudayaan Islam Kalimantan Tengah*, hlm. 204



kuningan). *Pinduduk* ini bertujuan sebagai simbol permohonan keamanan dari gangguan roh jahat.⁴⁰

Adapun peralatan yang digunakan dalam ritual *bepapai* beserta kegunaannya, diantaranya yaitu:⁴¹

- a. Empat batang tebu, gunanya untuk membuat tiang pagar mayang yang berbentuk seperti bangunan persegi empat yang berukuran kurang lebih 1,5 m x 2,5 m
- b. Benang lawai, gunanya untuk dililitkan 4 batang tebu
- c. Pewarna kuning yang terbuat dari kunyit dan temulawak, gunanya untuk mencelupkan benang lawai sehingga berwarna kuning
- d. Batang pisang, gunanya untuk menancapkan batang tebu agar bisa berdiri tegak
- e. Tombak pusaka dan payung pusaka, sebagai pelengkap pagar mayang
- f. Mayang pinang, untuk digantungkan di benang lawai pagar mayang
- g. Macam-macam kue yang terdiri dari kue kering, yaitu cucur, tumpiangin, cincin, samban, buah pisang. Serta kue basah yaitu apam, dodol, madu kasirat, wajik, kokoleh putih, kokoleh merah, dan kuwari yang akan disajikan untuk tamu yang hadir.
- h. Air, yang terdiri dari air doa, air yasin, air sungai Kitanu, air bunga 7 rupa (bunga melati, mawar, cempaka, kenanga, tanjung, anggrek, dan sedap malam)
- i. Gunting, gunanya untuk mencukur rambut di dahi, pelipis, kening, dan kuduk

⁴⁰ Indrayani Indra dan Ahmad Herman, *Pusaka Bakuda (Banjar, Kutai, dan Dayak)* (Banjarbaru: Penakita Publisher, 2019), hlm. 6

⁴¹ Effani Redhan dkk, *Upacara Adat Bamandi-Mandi Dan Batumbang Di Kabupaten Banjar* (Martapura: Kantor Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar, t.t), hlm. 6-9



- j. *Pinduduk* (sesajen) yang ditempatkan dalam wadah kuningan yang isinya antara lain beras ketan, gula merah, kelapa, benang, jarum, kapur, sirih, gambir, tembakau dan buah pinang
- k. Kain putih, untuk pelengkap ritual mandi
- l. *Bidadari* atau tukang memandikan yang merupakan sesepuh dan berjumlah ganjil, 3, 5 atau 7 orang
- m. 2 butir telur, pupur basah, dan minyak *likat*
- n. Daun kambat, daun kalinjuang, dan daun pudak harum, gunanya untuk di percikkan bersama mayang pinang ke atas kepala pengantin oleh 7 *bidadari*
- o. Lilin, diletakkan empat sudut pagar mayang dan dinyalakan saat prosesi mandi-mandi
- p. Perapian, gunanya untuk membakar dupa saat prosesi mandi-mandi.

Adapun tata cara pelaksanaan ritual *bepapai*, yaitu pertama-tama siapkan tempat mandi pagar mayang berbentuk bangunan persegi panjang dengan ukuran 2,5 m x 1,5 m yang setiap sudutnya di tancapkan batang tebu ke batang pohon pisang agar berdiri tegak dan keempat sudutnya dililitkan benang lawai yang sudah berwarna kuning, kemudian digantungkan berbagai macam kue-kue kering mayang pinang, serta meletakkan lilin ke setiap sudut pagar mayang.

Kedua, siapkan bermacam-macam air seperti yang sudah disebutkan di atas ke dalam pagar mayang, siapkan *pinduduk* dan menyalakan lilin yang sudah disiapkan. Setelah itu pengantin di dudukkan berdampingan dalam pagar mayang yang sudah disiapkan dengan memakai baju *tilasan* (baju untuk mandi), sebelum *bidadari* memandikan pengantin secara bergantian, *bidadari* membacakan mantra



وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (سورة الأنبياء ١٠٧ : (٢١)

Artinya: “Dan tidaklah kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam”⁴⁴

Perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur’an, begitu pula larangan dan perintah dari Nabi Muhammad SAW dalam sunnah yang terumuskan fiqh akan terlihat bahwa semua mempunyai tujuan tertentu dan tidak siasia. Mempunyai hikmah tersendiri yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana di tegaskan dalam ayat Al-Qur’an, salah satunya surat Al-Anbiya : 107

Al-Syathibi tidak mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai kemaslahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia di dunia. Kalangan ulama ushul fiqh dalam kaitan *penta’lilan* dan kemaslahatan sebagai *maqashid syariah*, tidak di temukan perbedan antara mereka yang berteologi *Asy’ariyah* dan mereka yang menganut teologi *Muktazilan*. Al Ghazali yaitu seorang ahli usul ternama di kalangan *Asy’ariyah*. Abu Al-Hasan Al-Basri dari kalangan *Muktazilah* dalam pandangannya tentang *illah*. Pembahasan ini merupakan garis jelas dapat di tarik ke pembahasan tentang maslahat sebagai *maqashid syariah*.⁴⁵

Karyanya Al-Muwafaqat, Al-syathibi mempergunakan kata yang berbeda kaitannya dengan *maqashid syariah*. Kata-kata tersebut di antaranya *maqasyid al-syariah*, *al-maqasyid alsyariyyah fi alsyari’ah*, dan *maqasyid min syar’i al-*

⁴⁴ QS. Al-Anbiya (21) : 107

⁴⁵ Asafri Bakri, *Konsep Maqashid syariah Menurut Al-syathibi*, Jakarta :(PT Raja Grafindo Persada, 1996). Hlm. 59



hukum. Walaupun dengan kata yang berbeda, namun mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang di turunkan oleh Allah.⁴⁶

Menurut Al-Syathibi yang di kutip dari ungkapannya sendiri “*sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat*”. Ungkapan yang lain dikatakan oleh Al-Syathibi “*Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba*”. Pernyataan dari Al-Syathibi tersebut dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid syariah* atau tujuan hukum dalam kemaslahatan manusia⁴⁷.

b. Pembagian *Maqashid syariah*

Pemaparan hakikat dalam *maqashid syariah* mengemukakan bahwa dari segi substansi *maqasyid syariah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dua bentuk yaitu dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dari arti kausalitas. Sedangkan kedua dalam bentuk *majazi* yakni bentuk merupakan sebab yang membawa ke maslahatan. Kemaslahatan menurut Al-syathibi dilihat dari sudut pandang di bagi dua yaitu:

1. *Maqasyid Al-Syari'ah* (Tujuan Tuhan)

Maqasyid Al-syari'ah dalam arti *maqashid syariah* mengandung empat aspek yaitu:

- a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Aturan hukum yang diturunkan Allah hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Kaitannya dengan ini, Al-Syathibi

⁴⁶ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat, tahqiq, Abu Ubaidah, Dar Ibn Affan*, hlm. 93

⁴⁷ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat, tahqiq, Abu Ubaidah, Dar Ibn Affan*, hlm. 8



mengikuti ulama ulama sebelumnya membagi *maslahat* manusia ke tiga klasifikasi penting yaitu: *dhuriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder) serta *tahsinat* (tertier, suplemen).⁴⁸

- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Al-syathibi menyebut 2 hal penting yang berkaitan dengan hal ini. Pertama, syariah di turunkan dalam bahasa arab (Q.S Yusuf :2)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ سُوْرَةُ يُوسُفَ ۙ ۲ : (۲)

Artinya : Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.⁴⁹

Imam Al-syathibi mengatakan “*siapa yang hendak memahaminya, maka dia seharusnya memahami lidah Arab terdahulu*”. Kedua, syariat bersifat *ummiyyah*. Artinya syariah di turunkan ke umat yang tidak mengetahui ilmu-ilmu lain, tidak belajar ilmu lain.

- b. Syariat sebagai hukum taklifi yang harus dilakukan. Menurut al-Syathibi, adanya taklif, tidak dimaksudkan agar menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan) bagi pelakunya (mukallaf) akan tetapi sebaliknya, di balik itu ada manfaat tersendiri bagi mukallaf.⁵⁰

Tujuan syariat yaitu membawa manusia ke bawah naungan hukum. Al-syathibi menjelaskan bahwa syariat yang di turunkan oleh Allah berlaku

⁴⁸ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat, tahqiq, Abu Ubaidah, Dar Ibn Affan*, hlm. 98

⁴⁹ QS Yusuf (2) : 2

⁵⁰ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat, tahqiq, Abu Ubaidah, Dar Ibn Affan*, hlm. 168

untuk semua hambanya, tidak ada pengecualian selain dengan sesuatu yang sudah di gariskan oleh syariat.⁵¹

2. *Maqasyid Al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf) Al-syathibi menekankan dua hal antara lain :

a. Tujuan Syar'i subjek hukum merupakan sebagai niat dalam perbuatan yang akan dilakukan harus dengan tuntunan syariah. Sehingga dalam hal "niat" yang menjadi dasar suatu amal perbuatan.

b. Siapapun yang menjalankan perintah Allah yang mempunyai maksud tidak sesuai dengan syariah, maka perbuatannya dianggap batal.⁵²

c. Unsur *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah mempunyai aspek pertama untuk pemberlakuan syariah oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat diwujudkan dan dipelihara. Menurut As-Syatibi ada lima pokok unsur di antaranya⁵³:

1. Menjaga agama (*hifz diin*)

Allah telah memerintahkan ke hambanya untuk beribadah. Bentuk ibadah yang dimaksud yaitu shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa. Dengan cara menjalankan perintah Allah maka tegaklah *din* seseorang. Islam menjaga hak dan kebebasan. Kebebasan yang pertama yaitu kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, tidak

⁵¹ Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-syathibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 70

⁵² Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-syathibi*, hlm. 68

⁵³ Muhammad Fauzinudin Faiz, *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa*, (Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012). hlm. 105

boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain serta tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam⁵⁴.

2. Menjaga jiwa (*hifz nafs*)

Hak paling utama yang diperhatikan Islam yaitu hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Islam melindungi umat manusia untuk menjaga keselamatan jiwa dari pembunuhan tanpa alasan yang bebar. Allah mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam, jika seseorang melakukan perbuatan tersebut maka wajib atasnya hukuman *qishas* (QS Al-Baqarah :178). Selain larangan membunuh orang lain, Islam juga melarang seseorang melakukan bunuh diri (QS Am-Nisa:29).

3. Menjaga akal (*hifz aql*)

Islam memandang akal manusia adalah anugrah terbesar dari Allah. Syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akal dari apa saja yang merusak fungsinya. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah “Abu Darda berkata Rasulullah SAW bersabda: “*Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surge dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang ke pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang di langit dan*

⁵⁴ Jauhar, A. A. Maqshid Syariah. Jakarta: Penerbit Amzah, 2009

di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas bintang” (HR. Tirmidzi:2606)

4. Menjaga keturunan (*hifz nasl*)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar. Menjaga keturunan dapat di gunakan untuk memberikan spesialisasi ke hak asasi mereka. Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki keturunan, membina sikap mental agar terjalin persahabatan sesama umat manusia. Allah mengharamkan zina dan perkawinan sedarah serta menyifatkan zina sebagai kejadian yang keji.

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi ke hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain.

5. Menjaga harta (*hifz mall*)

Memperoleh harta yang halal, Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, gadai. Syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta yang batil, antara lain mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, sebagaimana dijelaskan dalam (QS An Nisa:29).⁵⁵ Menjaga harta adalah mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi. Manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi untuk mencari harta harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu : harta didapati dengan cara

⁵⁵ Atiqi Chollisni, *Analisis Maqashid Syariah Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami* Tangerang, Vol.7 Np,1, (April 2016). hlm. 50



halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya.

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa “Sesungguhnya mengambil manfaat dan menolak mudharat merupakan menjadi tujuan makhluk. Baik buruknya makhluk tergantung tujuan makhluk tersebut untuk mencapai keberhasilan”.⁵⁶

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu prosesi perkawinan adat Banjar bertentangan dengan *Maqashid Syariah* seperti mandi bepapai yang dilakukan di hadapan umum yang menyebabkan terlihatnya aurat pengantin perempuannya.

D. Al-Adatu Muhukkamah (Adat adalah Hukum)

Menurut bahasa adat berasal dari bahasa Arab yang mempunyai pengertian “kebiasaan”.⁵⁷ Secara *harfiyah*, adat mempunyai arti suatu kebiasaan yang terjadi berulang kali, tetapi tidak mengalami perubahan sifat dan zatnya. Sedangkan pengertian adat menurut istilah adalah suatu aturan yang dibuat manusia yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang dipandang baik untuk mengatur cara hidup, berfikir, berbuat dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, adat itu adalah suatu tata nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Tujuan adat adalah untuk menciptakan masyarakat yang damai, tentram dan patuh. Adat kebiasaan masyarakat ada yang sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam, dengan kata lain disebut dengan ‘urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya,

⁵⁶ Al-Raisuni, Ahmad, *Nazhariyah Al-Maqashid ,inda Al-Imam Al-Syathibi, Al-Dar Al- ,Alamiyah li Al-Kitab Al-Islamiyah*. hlm. 208

⁵⁷ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 5



mengubah ketentuan halal menjadi haram.⁵⁸ *Al-'Urf* secara etimologi berasal dari kata *'arafa yu'rifu* عَرَفَ - يَعْرِفُ Sering diartikan dengan *Al-Ma'ruf* dengan arti “sesuatu yang dikenal” atau berarti “yang baik”. *'Urf* menurut ulama Ushul Fiqh adalah :

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

Artinya: “*'Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku nya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. Dan dikalangan ulama syari’ah tidak ada perbedaan antara *'Urf* dan adat.”⁵⁹

Namun untuk beberpa tahapan prosesi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat banjar yang ada di kelurahan sungai salak ini tidak bisa jadikan hukum yang sesuai dengan syariat, karena bertentangan dengan hukum islam

E. *Al-'Urff*

a. Pengertian *'Urf*

Kata *'Urf* berasal dari kata **عرف-يعرف** atau **المعروف** yang berarti sesuatu yang dikenal. Secara etimologis, *'urf* berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologis, *'Urf* yaitu sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dan mereka telah menjalankannya sebagai suatu kebiasaan, baik itu perkataan, atau perbuatan.⁶⁰ Dikalangan

⁵⁸ Dede Rosyada, *Hukum Sosial dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 52

⁵⁹ Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 333-334

⁶⁰ Mardani, *Ushul Fiqh*, hlm. 235

masyarakat ‘*Urf* ini dikenal juga dengan adat. *Urf* ialah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak ke ketentuan ‘*Urf* tersebut, baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan ataupun ucapan yang dipakai secara khusus.⁶¹ ‘*Urf* berarti sesuatu yang baru lagi bagi suatu masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan mereka berupa perkataan maupun perbuatan.⁶²

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa yang disebut dengan ‘*Urf* adalah hal yang terkait dengan adat dan tradisi yang berlaku di suatu tempat dan menjadi kebiasaan dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat tersebut baik berupa perbuatan ataupun ucapan, yang dijadikan sarana untuk mengatur dan menjaga ketertiban hidup dan memudahkan kepentingan mereka.⁶³

b. Macam-macam ‘*Urf*

Ulama ushul membagi ‘*Urf* menjadi 3 macam :

- 1) Dari segi objeknya ‘*Urf* dibagi dua. Pertama, ke kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kedua, kebiasaan yang berbentuk perbuatan.⁶⁴
 - a. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-‘Urf al-qauliy*) adalah kebiasaan masyarakat yang menggunakan ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu misalnya kebiasaan suatu masyarakat yang tidak menggunakan kata *lahm* (daging) untuk mengungkapkan ikan.

⁶¹ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 215

⁶² Satria Efendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 153

⁶³ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 216

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 391



Kata *lahm* sendiri artinya daging, baik daging sapi, ikan atau hewan lainnya. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an sunah An-Nahl ayat 14 :

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ مَوَازِيرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (سورة النحل ١٤ : (١٦))

Artinya: Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan dari nya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar nya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.⁶⁵

- b. Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-'Urf al-amaliy*). Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad yang dilakukan oleh keduanya karena baik penjual atau pembeli sudah memaklumi barang dan harganya. Hal ini dianggap tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli.
- 2) Dari segi ruang lingkup penggunaannya *'urf* dibagi menjadi dua :
- a. Kebiasaan yang bersifat umum (*al-'urf al-'am*) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan negara. Seperti menganggukkan kepala sebagai tanda menyetujui, atau menggelengkan kepala sebagai tanda tidak setuju atau meniadakan.

⁶⁵ QS. An-Nahl (16) : 14)



- b. Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-'Urf al-khash*) adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu. Misalnya, kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.
- 3) Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *'Urf* terbagi dua:
- a. Kebiasaan yang dianggap sah (*al-'Urf al-shahih*) yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash*, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, tidak pula membawa *mudharat* ke mereka. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah ke pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.
- b. Kebiasaan yang dianggap rusak (*al-'Urf al-fasid*) yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba.

c. Kedudukan *'Urf* dalam Menentukan Hukum

'Urf _"umumnya_"ditujukan_"untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran_"beberapa_*nash*. Mayoritas ulama sepakat *'Urf* dapat diterima dan dapat dijadikan pijakan dalam mengistinbathkan hukum apabila termasuk kategori *'Urf al-shahih* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Imam Malik mendasarkan hukumnya perbuatan penduduk Madinah dan mendahulukannya dari hadits ahad, Malikiyah meninggalkan *qiyas* apabila *qiyas* itu bertentangan dengan *'Urf*, mentakhsiskan yang umum dan mentaqyidkan yang mutlak. Dari segi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

kehujjahannya Malikiyah membagi ‘*Urf* ke tiga, yang pertama ‘*Urf* yang diambil oleh semua ulama yaitu yang ditunjuki oleh nash, kedua ‘*Urf* yang jika diambil berarti mengambil sesuatu yang dilarang oleh *syara*’, dan yang ketiga ‘*Urf* yang tidak dilarang dan tidak diharuskan untuk mengamalkannya. Imam Syafi’i menggunakan ‘*Urf* apabila tidak menemukan ketentuan batasannya dalam *syara*’ maupun penggunaan bahasa. Ketika beliau berada di Mesir, beliau mengubah sebagian hukum yang pernah ditetapkan ketika berada di Baghdad, hal tersebut karena perbedaan ‘*Urf*, sehingga ia mempunyai dua *qaul*, yaitu *qaul qadim* dan *qaul jadid*.⁶⁶

Jadi dapat ditarik kesimpulan ‘*Urf*’ atau tradisi turun temurun yang dilakukan masyarakat banjar ini sebagian bersifat *al-‘Urf al-shahih* dan sebagian lagi bersifat *al-‘Urf al-fasid*) yang bersifat shahih salah satunya peminangan yang sesuai syariat sedangkan yang bersifat fasid atau bertentangan dengan syariat yang hedaknya dihilangkan ialah *Mandi Bepapai*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

⁶⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm 149-150

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografis dan Demografis.

1. Geografis Daerah.

Kelurahan Sungai Salak berasal dari Kenegerian Sungai Salak yang dibentuk dari awal Kemerdekaan Republik Indonesia dengan wilayah meliputi Sungai Salak, Teluk Jira dan Tempulig Kenegerian Sungai salak disahkan menjadi Kelurahan Sungai Salak, dengan keluarnya Perda Kabupaten Indragiri Hilir dan dipertegas dengan dikeluarkannya Sarat Keputusan (SK1 Gubernur Riau Tahun 1981, sehingga sejak dikeluarkannya SK Gubernur tersebut, maka kenegerian Sungai Salak berubah menjadi Kelurahan Sungai salak, dan sejak dibentuk sampai dengan saat ini Kelurahan Salak Merupakan Ibu Kota Kecamatan Tempuling

Sering dengan pertambahan penduduk dan luasnya wilayah Kelurahan Sungas Salak, Tahun 2012 Kelurahan Saung Salak dimekarkan menjadi 3 (Tiga) Kelurahan Yaitu Kelurahan Induk (Sungai Salak) Kelurahan Pangkalan Tujuh dan Kelurahan Tanjung Pidada.

Sungai salak merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir. Kelurahan Sungai Salak ini menaungi 8 RW (Rukun Warga) dan 23 RT (Rumah Tangga), dengan luas wilayah adalah 925,000 ha. Dengan keluasan Kelurahan Sungai Salak yang dimiliki, maka batas-batas wilayah Kelurahan Sungai Salak adalah sebagai berikut⁶⁷ :

⁶⁷ Sumber Data : Kantor Kelurahan Sungai Salak tahun 2023

- a. Sebelah utara berbatas dengan Desa Kuala sebatu kecamatan batang Tuaka.
- b. Sebelah selatan berbatas dengan kelurahan tunjung pidada dan dipisahkan oleh sungai Indragiri Hilir.
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Pangakalan tujuh
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Tempuling

Kelurahan Sungai Salak ini mempunyai iklim tropis dengan dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau, dimana musim penghujan tersebut biasanya berkisar bulan September sampai bulan Desember, sedangkan musim kemarau berkisar bulan April sampai bulan Agustus. Dengan keadaan dua musim tersebut, maka Kelurahan Sungai Salak memberikan peluang tersendiri terhadap kesuburan tanah. Sedangkan keadaan alam Kelurahan Sungai Salak sesuai dengan posisinya yang berada dipinggiran sungai dan rawa-rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut air sungai dan juga sebahagian besar daerahnya terdiri dari tanah gambut dan lumpur, oleh masyarakat Kelurahan Sungai Salak tanah yang bergambut tersebut dijadikan tanah perkebunan seperti kelapa, sedangkan bagian tanah yang berlumpur ditanami padi.

2. Demografis Daerah.

Berdasarkan data demografi Kelurahan Sungai Salak menurut data terakhir yaitu Per 31 Januari 2023, populasi penduduk Kelurahan Sungai Salak



ini berjumlah 2.335 Kepala Keluarga (KK) dengan mencapai 12.464 Jiwa, yang terdiri dari⁶⁸ :

TABEL III.1

**JUMLAH PENDUDUK KELURAHAN SUNGAI SALAK KECAMATAN
TEMPULING MENURUT JENIS KELAMIN**

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-laki	6112 Jiwa
2.	Perempuan	6352 Jiwa
JUMLAH		12.464 Jiwa

Dari perbandingan jumlah penduduk menurut tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kelurahan Sungai Salak menurut jenis kelamin, perempuan adalah penduduk yang terbesar jumlahnya disusul dengan laki-laki.

Masyarakat Kelurahan Sungai Salak juga terdiri dari berbagai ragam suku seperti Suku Banjar, Suku Melayu, Suku Jawa, Suku Minang dan Suku Bugis. Untuk lebih jelasnya mengenai suku yang ada di Kelurahan Sungai Salak dapat dilihat tabel berikut :

TABEL III.2

**JUMLAH PENDUDUK KELURAHAN SUNGAI SALAK
KECAMATAN TEMPULING MENURUT SUKU ⁶⁹**

NO	SUKU BANGSA	JUMLAH
1.	Banjar	7526 Jiwa

⁶⁸ Sumber Data : Kantor Kelurahan Sungai Salak tahun 2023

⁶⁹ Jumlah Penduduk Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Menurut Suku

2.	Melayu	3016 Jiwa
3.	Jawa	812 Jiwa
4.	Minang	500 Jiwa
5.	Bugis	410 Jiwa
	JUMLAH	12.464 Jiwa

Dari perbandingan jumlah penduduk menurut tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa keadaan penduduk Kelurahan Sungai Salak menurut suku, Suku Banjar adalah penduduk yang terbesar jumlahnya disusul dengan Suku Melayu, Jawa, Minang dan Bugis.

Suku Banjar merupakan kelompok mayoritas dan merupakan penduduk asli Kelurahan Sungai Salak, karena yang pertama kali mendiami dan membuka daerah Kelurahan Sungai Salak adalah orang-orang Banjar, sedangkan suku-suku lainnya adalah pendatang dari berbagai daerah asal mereka masing-masing.

Dari beragamnya suku yang datang dari berbagai daerah sudah tentu mempunyai berbagai ragam bahasa, adat-istiadat dan kebudayaan yang berbeda-beda pula. Namun perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk menjalin persatuan dan kesatuan serta persaudaraan yang kokoh. Adapun bahasa yang dipergunakan dalam kehidupan sehari- hari adalah bahasa Banjar.

Sedangkan jumlah penduduk menurut tingkat umur dapat dilihat table berikut ini⁷⁰ :

⁷⁰ Sumber Data : Kantor Kelurahan Sungai Salak tahun 2023



TABEL III.3

**JUMLAH PENDUDUK KELURAHAN SUNGAI SALAK KECAMATAN
TEMPULING MENURUT TINGKAT UMUR**

NO	UMUR	JUMLAH
1.	0-5 Tahun	1157 Jiwa
2.	6-13 Tahun	2182 Jiwa
3.	14-18 Tahun	1699 Jiwa
4.	19-25 Tahun	1921 Jiwa
5.	26-45 Tahun	2793 Jiwa
6.	46-57 Tahun	1817 Jiwa
7.	60 Tahun Keatas	895 Jiwa
JUMLAH		12.464 Jiwa

B. Kehidupan Beragama dan Pendidikan

1. Kehidupan Beragama

Masyarakat Kelurahan Sungai Salak merupakan Kelurahan yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Untuk mengetahui lebih rinci tentang agama penduduk Kelurahan Sungai Salak, lihat tabel berikut ini :

TABEL III.4

**JUMLAH PENDUDUK KELURAHAN SUNGAI SALAK
KECAMATAN TEMPULING MENURUT PENGANUT AGAMA**

NO	AGAMA	JUMLAH
1.	Islam	12.446 Jiwa
2.	Kristen	18 Jiwa
3.	Hindu	-
4.	Budha	-
JUMLAH		12.464 Jiwa



Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Kelurahan Sungai Salak mayoritas beragama Islam, bahkan hampir semuaarganya beragama islam.

Dilihat pula dari sarana tempat ibadahnya yang sudah cukup memadai, hal ini terlihat dengan sejumlah masjid, surau dan tempat pengajian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat table berikut ini :

TABEL III. 5
JUMLAH SARANA IBADAH DI KELURAHAN SUNGAI SALAK
KECAMATAN TEMPULING⁷¹

NO	SARANA IBADAH	JUMLAH
1.	Mesjid	3 Buah
2.	Surau/Mushalla	13 Buah
Jumlah		16 Buah

Dengan adanya keberadaan mesjid, mushalla (surau) di Kelurahan Sungai Salak menandai adanya perhatian sebagian masyarakat untuk meningkatkan kualitas beragama.

Sedangkan fasilitas untuk agama lain mereka biasanya beribadah di pusat kota Kabupaten Indragiri Hilir, karena tidak ada tersedia tempat ibadah untuk agama lain selain islam di Kelurahan Sungai Salak.

2. Pendidikan

Untuk meningkatkan sumber daya manusia dibutuhkan tingkat pendidikan yang memadai, karena pendidikan sangat mendukung terhadap

⁷¹ Jumlah Sarana Ibadah Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling

peningkatan pembangunan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat table berikut ini⁷² :

TABEL III. 6
JUMLAH PENDIDIKAN YANG DIMILIKI MASYARAKAT
KELURAHAN SUNGAI SALAK KECAMATAN TEMPULING

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Belum Sekolah	1090 Jiwa
2.	Tidak Pernah Sekolah	1320 Jiwa
3.	Tidak Tamat SD	866 Jiwa
4.	Tamat SD	3327 Jiwa
5.	SLTP/ Sederajat	2653 Jiwa
6.	SLTA/ Sederajat	2079 Jiwa
7.	Perguruan Tinggi	1129 Jiwa
JUMLAH		12.464 Jiwa

Adapun lembaga pendidikan yang ada di Kelurahan Sungai Salak sudah memadai, ada yang masih swasta dan ada pula yang sudah negeri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table berikut ini :

TABEL III. 7
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN YANG ADA DI KELURAHAN
SUNGAI SALAK KECAMATAN TEMPULING⁷³

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	MDA	1 Buah
2.	TK	1 Buah
3.	Sekolah Dasar	6 Buah

⁷² Sumber Data : Kantor Kelurahan Sungai Salak tahun 2023

⁷³ Jumlah Sarana Pendidikan Yang Ada Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling

4.	SLTP	3 Buah
5.	SLTA	3 Buah
JUMLAH		14 Buah

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Sungai Salak sudah cukup memadai, tentunya juga memberikan pengaruh orang tua terhadap anak-anaknya untuk diberikan kesempatan melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

Adapun mengenai pendidikan dan pengajaran non formal untuk anak-anak difokuskan ke pendidikan dan pengajaran agama saja, misalnya belajar mengaji Al-Qur'an yang biasanya dilakukan di surau-surau dan dirumah. Adapun pengajian untuk bapak-bapak dan ibu-ibu juga biasanya dilakukan di surau-surau dan dirumah yang biasanya disebut dengan "pengajian majlis ta'lim" yang dilaksanakan sekali dalam seminggu yaitu malam jum'at yang dipimpin oleh H. Samat.⁷⁴

C. Keadaan Sosial Ekonomi

1. Sosial

Masyarakat Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling tergolong kedalam masyarakat pedesaan yang mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi. Rasa sosial yang terbentuk antara satu sama lainnya saling memerlukan dan juga merasa sepekerjaan, senasip dan sepenanggungan yang terlihat nyata dalam kehidupan mereka sekari-hari, seperti gotong royong, bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah dan lain sebagainya.

⁷⁴ Wawancara, dengan Bapak H.Samat, Salah Seorang Tokoh Agama di Kelurahan Sungai Salak, 17 Januari 2023



2. Ekonomi

Faktor ekonomi sangat menentukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan sangat erat kaitannya dengan kehidupan sosial lainnya.

Mata pencaharian masyarakat Kelurahan Sungai Salak adalah sebagian besar sebagai petani kelapa dan akan diselingi sebagai petani sawah ketika tiba musimnya. Disamping itu, masyarakat Kelurahan Sungai Salak ada juga yang menjadi PNS, pedagang, nelayan, wiraswasta, tukang, buruh, jasa angkot dan sebagainya.

Masyarakat yang berprofesi sebagai PNS, biasanya juga mengisi waktu luangnya dengan pekerjaan lain seperti bertani, berdagang serta usaha lainnya untuk tambahan bagi biaya keluarga mereka. Dan begitu pula yang berprofesi sebagai petani kelapa dan petani sawah biasanya juga menambah penghasilan keluarga mereka dengann melakukan pekerjaan lain seperti juga berdagang, menangkap ikan dan lain sebagainya.

Perbandingan tingkat mata pencaharian masyarakat Kelurahan Sungai Salak dapat dilihat table dibawah ini :

TABEL III. 8
JUMLAH PENDUDUK DI KELURAHAN SUNGAI SALAK
KECAMATAN TEMPULING MENURUT MATA PENCAHARIAN⁷⁵

NO	NAMA	JUMLAH
1.	Petani Kebun/ Sawah	2507 Jiwa
2.	Pedagang	253 Jiwa
3.	Tukang Batu/ Kayu	136 Jiwa

⁷⁵ Jumlah Penduduk Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Menurut Mata Pencaharian

4.	PNS	129 Jiwa
5.	Pengrajin	112 Jiwa
6.	Tukang Ojek	80 Jiwa
7.	Buruh	57 Jiwa
8.	Penjahit	52 Jiwa
9.	Nelayan	42 Jiwa
10.	TNI/ Polri	27 Jiwa
11.	Jasa Angkot	23 Jiwa
12.	Peternak	22 Jiwa
13.	Montir	15 Jiwa
14.	Pengusaha	6 Jiwa
15.	Dokter	3 Jiwa
JUMLAH		3407 Jiwa

Berdasarkan table diatas, menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Sungai Salak yang mata pencahariannya terbesar adalah sebagai petani, karena merupakan petani kelapa adalah mata pencaharian masyarakat Kelurahan Sungai Salak.

Lalu kita bandingkan antara tabel diatas dengan jumlah masyarakat yang ada di Kelurahan Sungai Salak, maka sudahlah jelas banyak juga masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan. Tetapi sesungguhnya mereka bukanlah tidak bekerja, tetapi sesungguhnya mereka sudah berusia lanjut dan kebanyakan sudah tua sehingga tidak mampu lagi untuk bekerja dalam artian hanya bekerja sambilan bukan semata-mata mencari pencarian kehidupan.

Sedangkan sebagian lagi masih anak-anak dan masih menuntut ilmu di daerah atau luar daerahnya sendiri, tetapi meskipun diantara mereka masih



tergolong ke anak-anak yaitu masih usia sekolah, namun mereka juga kebanyakan yang membantu orang tuanya di kebun ataupun dipasar.

@ Hak cipta milik UIN Sulthha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. B. I.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tahap Pelaksanaan Pernikahan Adat Banjar Sebelum Prosesi Perkawinandilangsungkan di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau.

Perkawinan adalah satu mahligai yang indah bagi pasangan yang baru menikah, menjadi kebiasaan di tengah masyarakat melaksanakan *walimatul 'urs* untuk memeriahkan hari perkawinan tersebut. Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Terdapat beberapa tradisi yang dilaksanakan dalam upacara adat perkawinan suku Banjar.

Tradisi perkawinan adat suku Banjar didasarkan adat istiadat ataupun kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Tradisi budaya perkawinan ini merupakan salah satu bagian dari siklus hidup yang harus dilewati. Dalam adat Banjar banyak sekali prosesi adat perkawinan, dan terbilang cukup unik. Adapun tahap-tahap perkawinan dalam masyarakat suku Banjar yaitu :⁷⁶

1. Pra Nikah

a) Upacara Peminangan/*Bapara'*

Upacara peminangan atau yang biasa disebut oleh Suku Banjar dengan *Bapara'* dilakukan dalam tiga tahap. Tahap-tahap *bepara'* sebagaimana telah dipaparkan oleh bapak Fauzi diantaranya adalah :

“Tahap pertama, yaitu keluarga pihak laki-laki datang kerumah pihak mempelai pengantin perempuan yang dilakukan oleh orang yang

⁷⁶ Riska Rahmah, *Tradisi Bausung Pengantin Pada Banjar Kandangan Di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir*, JOM FISIP Vol. 6: Edisi II Juli – Desember 2019. hlm. 3

ditunjuk dari keluarga pihak laki-laki dengan maksud ingin menanyakan si mempelai pengantin perempuan sudah ada yang punya/melamar atau belum. Tahap kedua, jika lamaran telah diterima, maka kedua belah pihak yakni keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan merundingkan berapa jujuran atau hantaran yang diminta oleh pihak keluarga perempuan. Serta menentukan pengikat yang akan diberikan oleh pihak laki-laki dengan tujuan sebagai tanda bahwa si perempuan sudah ada yang punya atau melamar. Tahap ketiga, yaitu mengantar uang *jujuran* serta menentukan waktu acara perkawinan dan resepsi. Ketiga tahap tersebut diselingi waktu beberapa hari atau sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak, serta upacara tersebut selalu dihadiri oleh ketua adat, tokoh agama, keluarga serta masyarakat setempat.”⁷⁷

Jujuran adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki ke pihak perempuan. Jumlah *jujuran* biasanya ditentukan oleh pihak pengantin perempuan. Kebanyakan uang *jujuran* yang ditetapkan berdasarkan latar belakang status dan derajat perempuan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak H. Paijan bahwa:

“Adakalanya *jujuran* tersebut diminta dengan istilah seisi kamar, artinya calon suami memberikan uang *jujuran* senilai dengan barang-barang *furniture* untuk satu kamar penuh berisi ranjang, kelambu, kasur dan lain-lain. Dalam kebiasaan masyarakat Banjar, *jujuran* ini ikut menentukan berhasil tidaknya acara perkawinan nantinya, dari segi jumlah tamu yang diundang, makanan yang akan disajikan dan lain-lain yang berkaitan dengan acara perkawinan tersebut. Besarnya jumlah *jujuran* kebanyakan telah ditetapkan berdasarkan latar belakang perempuan seperti status dan derajatnya.”⁷⁸

Hal ini kadang kala menjadi penghalang serta mempersulit lancarnya proses perkawinan karena besarnya jumlah *jujuran* yang diminta oleh pihak perempuan.

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Fauzi selaku Ketua Adat Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tanggal 15 Januari 2023

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Paijan selaku Tokoh Masyarakat Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tanggal 17 Januari 2023



b) Pemingitan Pengantin Perempuan

Setelah mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak kapan waktu acara perkawinan dan resepsi dilaksanakan, maka seminggu sebelum dilaksanakannya resepsi si pengantin perempuan di pingit terlebih dahulu. Yang mana didalam waktu seminggu pemingitan tersebut dilaksanakan beberapa tradisi atau upacara untuk menghias pengantin perempuan yang dilakukan oleh para sesepuh, acara tersebut dihadiri oleh keluarga serta masyarakat setempat yang ingin hadir dan dibuatkan jamuan makanan hingga resepsi pernikahan. Upacara tersebut diantaranya :

1) *Bagosok* atau berlulur dengan *sirih sekapur*.

Berlulur atau yang biasa disebut orang Banjar dengan *sirih sekapur* dilakukan tiga hari sebelum dilaksanakannya prosesi akad nikah. Bahan-bahan untuk *bagosok* diantaranya:

- a. Sirih
- b. Kapur
- c. Kunyit

Tata cara *bagosok* diantaranya:

- a. *Sirih sekapur* tersebut di oleskan ke seluruh badan pengantin perempuan hingga warnanya menjadi merah.
- b. dilanjutkan dengan olesan perahan air dari jeruk nipis hingga badan pengantin tersebut berwarna kuning. Pelaku *Bagosok* yaitu:
 - c. 2 orang sesepuh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Tujuannya *Bagosok* yaitu:

- d. Untuk membuat pengantin menjadi lebih berseri ketika bersanding di pelaminan.⁷⁹

2) *Betimung*

Betimung biasanya dilakukan malam ke-2 sebelum dilaksanakannya akad nikah. Bahan untuk *Betimung* diantaranya:

- a) Daun sirih.
- b) Daun lengkuas
- c) Daun kunyit
- d) Daun pandan

Tata cara pelaksanaan *Betimung* diantaranya sebagai berikut:

- a. Semua bahan dedaunan tersebut direbus hingga mendidih.
- b. Si pengantin duduk di kursi kecil menghadap air yang sudah direbus sambil mengaduk pelan air hangat tersebut hingga keluar keringatnya.
- c. Selama proses tersebut si pengantin ditutup dengan tikar pandan, selimut ataupun kain yang tebal.

Tujuan *betimung* adalah: untuk menghilangkan bau keringat, sehingga kedua mempelai berbau wangi ketika bersanding⁸⁰

3) *Mencukur alis*

Mencukur alis pengantin perempuan dilakukan oleh dua orang sesepuh yang dilaksanakan 1 hari sebelum akad nikah. Waktu untuk

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Linda selaku Sesepuh Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tanggal 17 Januari 2023

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Siti Fatimah selaku Sesepuh Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tanggal 17 Januari 2023

mencukur alis telah ditentukan oleh sesepuh yakni ketika matahari telah naik atau sekitar pukul 1 siang. Alat yang digunakan untuk mencukur alis adalah pisau silet dan *piduduk*. *Piduduk* adalah beberapa bahan-bahan dapur yang dimasukkan kedalam piring yang diletakkan berdekatan dengan pengantin perempuan waktu mencukur alis. Isi dari *piduduk* tersebut diantaranya adalah:

- a) Beras
- b) Kelapa muda
- c) Gula

Bacaan ketika mencukur alis sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Linda adalah: “Ketika mencukur alis tersebut diiringi dengan bacaan *Sirih kuning pinang condong ke mahkota mukanya putih kuning naik sehari cahaya ke muka.*”⁸¹

Mencukur alis pengantin perempuan bertujuan untuk membuat sang pengantin menjadi lebih berseri serta sebagai tanda bahwa perempuan tersebut telah bersuami atau sudah menikah.

2. Nikah

a. Prosesi Akad Nikah

Acara akad nikah merupakan sentral dari semua rangkaian kegiatan upacara perkawinan. Sebab sah atau tidaknya perkawinan dua mempelai ditentukan oleh upacara ini. Upacara akad nikah, harus sesuai dengan syariat Islam dan merupakan barometer budaya Islami yang diterapkan

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Linda selaku Sesepuh Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tanggal 17 Januari 2023

dalam sistem adat budaya dimanapun ia berada. Sebab budaya Islam menerima budaya dari manapun asalnya sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam.⁸²

Pelaksanaan upacara akad nikah sebagaimana telah di paparkan oleh Bapak H. Samat bahwa:

“Acara akad nikah dalam budaya Banjar dimulai dengan bacaan ayat suci Al-Qur’an, kemudian dilanjutkan dengan khutbah nikah, setelah itu pelaksanaan ijab qabul yang disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing satu orang dari kedua belah pihak, acara ini dilanjutkan dengan ceramah agama dan diakhiri dengan do’a nikah.”⁸³

Selain itu, perilaku adat bagi orang Banjar saat acara akad nikah untuk menolak dari perbuatan jahat (guna-guna), umumnya mereka memberi cacak burung dengan kapur dan kunyit telapak kaki calon pengantin.

Setelah acara ijab qabul selesai, maka dilanjutkan dengan mengantar hantaran atau yang biasa disebut oleh orang Banjar dengan *Maantar Hahadap* dari pihak pengantin laki-laki kerumah pengantin perempuan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh ibu Siti Fatimah melalui wawancara peneliti, beliau mengatakan bahwa:

“Acara *maantar hahadap* tersebut rombongan dari pihak laki-laki membawa perlengkapan untuk mempelai perempuan yang dibentuk atau dibungkus dan dihiasi dengan bingkisan yang indah., Perlengkapan tersebut dimulai dari baju, sepatu, sandal, tas, kerudung dan lainnya. Setelah itu *Hahadap* tersebut diserahkan terimakasih oleh pihak pengantin laki-laki dan perempuan dengan berbalaskan pantun oleh satu orang perwakilan dari masing-masing pihak pengantin. *Hahadap* tersebut biasanya dibeli dengan sebagian dari uang *jujuran*.”⁸⁴

⁸² Hj. Noorthaibah, *Refleksi Budaya Muslim Pada Adat Perkawinan Budaya Banjar Di Kota Samarinda*, Fenomena Vol. IV No. 1, 2012, hlm.24

⁸³ Wawancara dengan Bapak H. Samat selaku Tokoh Agama Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tanggal 20 Januari 2023

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Siti Fatimah selaku Sesepuh Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tanggal 17 Januari 2023

3. Pasca Nikah

a. Upacara Mandi Pengantin

Upacara mandi pengantin mengandung arti memandikan calon pengantin yang disertai dengan niat membersihkan diri agar menjadi bersih dan suci lahir dan batin. Tujuan dari upacara mandi pengantin ini berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Linda yang mengatakan bahwa:

“Upacara mandi pengantin bertujuan untuk menyucikan secara jasmani dan rohani karena hari berikutnya calon mempelai akan melaksanakan salah satu tugas suci dalam hidup di dunia, yaitu menjalani mahligai perkawinan. Secara lahiriah, mandi pengantin memang hanya menyucikan badan, tetapi makna yang tersirat adalah bahwa calon mempelai siap untuk menyucikan diri lahir dan bathin. Serta untuk membentengi pengantin dari berbagai gangguan yang tidak di inginkan. jika tidak dipersiapkan penangkalnya, dikhawatirkan kedua mempelai yang hendak melangsungkan pernikahan akan terserang penyakit dan kehidupan rumah tangganya kelak akan digoyahkan oleh berbagai macam rintangan.”⁸⁵

Waktu pelaksanaan prosesi mandi pengantin adalah sore hari setelah prosesi akad nikah selesai. Perlengkapan upacara mandi pengantin suku Banjar adalah sebagai berikut:

- 1) Air do'a.
- 2) Mayang pinang.
- 3) *Piduduk*
- 4) Kain kemben dan kain berwarna kuning.
- 5) *Wadai*/kue 40 macam.
- 6) Kaca, lilin, sisir dan *pupur*/bedak.

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Linda selaku Sesepuh Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tanggal 17 Januari 2023

Hal tersebut senada tersebut juga dikemukakan oleh ibu Linda bahwa:

” saat mandi pengantin peralatan yang digunakan memang didominasi oleh nilai-nilai adat seperti menggunakan mayang, pupur dingin, cermin, lilin, rangkaian adat Banjar ini diwarnai dengan ajaran Islam seperti melakukan sesuatu dengan Bismillah dan shalawat.”⁸⁶

Tata cara pelaksanaan upacara mandi pengantin dalam adat perkawinan suku Banjar adalah sebagai berikut :

- a) Kedua mempelai (pengantin laki-laki dan perempuan) masing-masing memakai kain kemben dan dipakaikan kain kuning yang khusus diletakkan di bahu pengantin perempuan.
- b) Setelah itu kedua mempelai duduk di atas kursi, ditempat yang telah di sediakan. Biasanya tempat prosesi mandi pengantin adalah didepan atau disamping rumah yang bisa dilihat oleh masyarakat.
- c) Kedua mempelai pengantin disiram dengan air do'a oleh sesepuh yang sudah dipercaya oleh masyarakat untuk melaksanakan rangkaian upacara adat perkawinan, setiap siraman air selalu di iringi dengan membaca *Bismillah* dan Shalawat.
- d) Mayang pinang dipecah saat prosesi mandi bersamaan dengan menggyur air di atas kepala pengantin dan si pengantin harus meminum air tersebut secara perlahan-lahan.
- e) Setelah selesai prosesi mandi pengantin, kain kemben kedua mempelai yang telah basah diganti dengan kain yang kering.

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Linda selaku Sesepuh Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tanggal 17 Januari 2023

- f) Kain kemben yang basah tersebut dibuang ke atas atap rumah. Hal tersebut bertujuan untuk menaikkan seri pengantin dan membuang sial ataupun hal-hal buruk.
- g) Kedua mempelai dibawa masuk kedalam rumah dan duduk di atas tumpukan beberapa helai kain yang telah disusun, mempelai pengantin perempuan dihias dengan *dipupuri* dengan *pupur* dingin/basah, disisiri rambutnya serta dikelilingi cermin dan lilin dengan 7 kali keliling.
- h) Kedua mempelai mencicipi 40 macam kue yang telah disediakan.
- i) Pembacaan do'a.⁸⁷

b. Upacara *Batamat* atau *Khatamul Qur'an*

Upacara *Batamat* merupakan upacara menamatkan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh mempelai pengantin. Pembacaan *Khatamul Qur'an* ini dapat diwakilkan oleh saudara ataupun kerabat keluarga pengantin yang sudah mengkhataamkan membaca Al-Qur'an tiga puluh juz. Bagi masyarakat Banjar yang termasuk kuat dalam beragama, maka biasanya seorang gadis sudah pernah membaca Al-Quran sebanyak tiga puluh juz. Upacara pembacaan *Khatamul Qur'an* ini bersifat religius Islami sebagai ungkapan rasa syukur ke Allah atas datangnya jodoh serta harapan semoga rumah tangganya senantiasa atas petunjuk Al-Qur'an. Waktu pelaksanaan *Batamat* atau *Khatamul Qur'an* biasanya dilaksanakan malam hari setelah selesainya prosesi akad nikah. Adapun gambaran pelaksanaan *khatamul*

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Siti Fatimah selaku Sesepuh Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tanggal 17 Januari 2023

Qur'an berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak H. Samat yang mengatakan bahwa:

“acara *Batamat/Khatamul Qur'an*, pengantin membaca Al-Qur'an dari surah Ad-Dhuha sampai surah An-Naas dilanjutkan dengan surah Al-Fatihah dan lima ayat surah Al-Baqarah. Dan yang bisa melaksanakan *Batamat* Al-Quran ini hanya orang-orang yang benar-benar telah tamat membaca 30 juz Al-Qur'an. Biasanya ada *lakatan* dan telur yang dihias membentuk gunung kecil. Telor tersebut akan dibagikan ke semua undangan yang hadir acara *Batamat/Khatamul Qur'an* tersebut.”⁸⁸

Setelah selesai *Batamat/Khatamul Qur'an*, dilanjutkan dengan membaca *habsyi* dan shalawat yang diiringi dengan alunan gendang yaitu kesenian hadrah.

c. Acara Resepsi Perkawinan

Upacara ini merupakan puncak acara dari semua rangkaian upacara adat perkawinan Banjar. hari resepsi perkawinan ini pengantin laki-laki dan wanitanya dipersandingkan ditempat pelaminan dengan disaksikan oleh para tamu yang ada. Acara ini merupakan persaksian oleh masyarakat bahwa kedua mempelai ini telah resmi diikat dalam tali pernikahan yang sah. Sehingga semua kewajiban yang berkaitan dengan kerumah tanggaan dimulai sejak saat selesainya upacara tersebut. Bagi orang Banjar biasanya upacara dimulai dari pembacaan tahlil dan do'a kemudian menghadirkan makanan ke para tamu undangan.

Setelah itu, pengantin laki-laki di arak bersama para rombongan datang kerumah pengantin perempuan yang di iringi pembacaan shalawat dan alunan gendang dari kesenian hadrah, hal ini biasa disebut orang Banjar

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak H. Samat Selaku Tokoh Agama Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tanggal 20 Januari 2023

dengan *Baarak*. Pengantin laki-laki disambut oleh pihak dari pengantin perempuan dengan bacaan shalawat Nabi Muhammad SAW dan tarian *Sekapur Sirih* serta ditaburi dengan beras kuning. Setelah masuk kedua mempelai dipersandingkan dipelaminan. Acara dilanjutkan dengan sujud ke kedua orang tua sambil berfoto bersama. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Jumri, beliau mengatakan bahwa :

”Acara perkawinan atau resepsi perkawinan adat Banjar dimulai dengan pembacaan tahlil dan do’a, kemudian menghidangkan makanan ke tamu undangan. saat itu pengantin perempuan sudah mengenakan pakaian adat pengantin sambil menunggu mempelai laki-laki, tidak berapa lama mempelai laki-laki datang dengan rombongan pengantar pengantin. Sesampainya di depan rumah mempelai perempuan, mempelai laki-laki disambut dengan shalawat 3 kali dan dijawab oleh semua yang mendengar dan disambut juga dengan taburan beras kuning. Kemudian kedua mempelai dipersandingkan dipelaminan serta dilanjutkan dengan sujud ke kedua orang tua, berfoto bersama dan berdoa.”⁸⁹

Acara resepsi perkawinan suku Banjar biasanya tidak lupa dengan suatu hiburan yaitu organ tunggal, yang mana kadang kala para pengisi acaranya yang membuka aurat, Hal ini menjadi kebiasaan adat perkawinan di desa tersebut dengan tujuan untuk memeriahkan acara perkawinan.

Hal ini juga dikuatkan dengan hasil observasi peneliti acara resepsi perkawinan yang dilaksanakan oleh keluarga bapak Suryadi dan Ibu Susanti yang dilaksanakan di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten. Indragiri Hilir, Riau hari Kamis Tanggal 12 Januari 2023.⁹⁰

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Jumri selaku Tokoh Masyarakat Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tanggal 18 Januari 2023

⁹⁰ Observasi Acara Resepsi Perkawinan di i Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten. Indragiri Hilir, Riau, 12 Januari 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



B. Filosofis Dan Makna Yang Terkandung Dalam Prosesi Perkawinan dalam Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Dalam budaya Banjar juga terdapat tradisi mandi pengantin yang disebut *badudus*. Istilah “*badudus*” dengan “*bepapai*” ini agak berbeda penempatan dan kegunaannya, namun fungsinya sama. Adapun istilah *badudus* digunakan untuk menamakan upacara mandi pengantin bagi keturunan bangsawan dan keluarga candi, atau mandi-mandi yang dilaksanakan ketika upacara penobatan raja. Sedangkan *bapapai* digunakan untuk menamakan mandi pengantin bagi orang biasa yaitu bagi masyarakat suku Dayak Bakumpai.⁹¹

Ritual *bepapai* berupa mandi-mandi kembang untuk pengantin yang dilaksanakan setelah akad nikah dan biasanya waktu malam hari sebelum perayaan atau resepsi pernikahan. Kata *papai* dalam bahasa Indonesia berarti percik. Dalam praktiknya, *bepapai* seperti memercik-mercikkan air menggunakan mayang pinang ke pengantin yang sedang dimandikan. Biasanya ritual ini dilaksanakan di lapangan terbuka seperti di halaman depan rumah, dan menjadi tontonan gratis bagi masyarakat setempat dan biasanya cukup ramai karena kegiatan ini hanya dilaksanakan ketika ada perayaan pernikahan saja.

Kegiatan ini memiliki banyak makna filosofis yang mendalam seperti ungkapan rasa kegembiraan dan rasa syukur ke Allah SWT. Bagi masyarakat Bakumpai, ritual ini hanyalah sebagai salah satu sarana untuk berdoa dan memohon ke Tuhan agar pengantin dapat membina rumah tangganya dengan

⁹¹ M. Idwar Saleh dkk, *Adat Istiadat Dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi Dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, 1991), hal. 64



baik. Ritual ini juga diartikan sebagai peralihan calon pengantin dari masa remaja ke masa dewasa, yang menurut kepercayaan warga setempat jika tidak dilakukan oleh pengantin, pengantin kemungkinan akan mengalami hal buruk dikemudian hari. Secara umum, nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan ritual ini adalah kebersihan jiwa dan raga dari segala penyakit sehingga dapat membina keluarga dengan baik

Secara khusus, *Badudus* bisa dilaksanakan untuk tiga subjek yang berbeda-beda, meski dengan tujuan yang kurang lebih sama. *Pertama*, pelaksanaan *Badudus* untuk peralihan status calon pengantin dalam rangkaian upacara pernikahan adat banjar, atau sering disebut dengan istilah *Mandi Pengantin*. Tujuan pelaksanaan ritual *Mandi Pengantin* adalah untuk membentengi pengantin dari berbagai gangguan yang tidak diinginkan. Jika tidak dipersiapkan penangkalnya, dikawatirkan kedua mempelai yang hendak malangsungkan pernikahan akan terserang penyakit dan kehidupan rumah tangganya kelak akan digoyahkan oleh berbagai macam rintangan.⁹²

Kedua, ritual *Badudus* yang dilakukan oleh orang yang akan menerima gelar kehormatan. Misalnya sebagai bagian dalam upacara penobatan raja atau upacara pemberian anugerah kebangsawanan dari kerajaan ke orang-orang yang telah ditentukan. Maksud dilaksanakannya ritual *Badudus* dalam konteks ini adalah sebagai pelindung agar raja yang akan dinobatkan terbebas dari segala macam penyakit, baik lahir maupun batin, dan dapat menjalankan pemerintahan atau

⁹² M. Suriansyah Idham, et al., *Urang Banjar dan Kebudayaanannya*. Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dan Pustaka Banua, 2007



tugasnya dengan baik, bersih dari tindakan yang tercela, dapat berlaku adil, dan memikirkan kepentingan rakyat banya.

Ketiga, adalah *Badudus Mandi Tiang Mandaring*, yakni ritual *Badudus* bagi perempuan Banjar yang dilakukan saat masa kehamilan pertama. Dalam konteks ini, ritual *Badudus* dilaksanakan dengan tujuan supaya sang calon ibu dapat melahirkan dengan mudah dan tidak ada halangan. Selain itu, agar si jabang bayi lahir dengan sempurna tanpa ada cacat apapun juga.

Asal-muasal munculnya ritual *Badudus* ditengarai dari tradisi yang berlaku zaman Kerajaan Negara Dipa (sekitar tahun 1355 Masehi) dan Kerajaan Negara Daha (sekitar tahun 1448 M). Dua kerajaan yang muncul secara berurutan ini merupakan bagian dari mata rantai sejarah Kesultanan Banjar yang baru didirikan tahun 1526 M.⁹³ Masyarakat asal Banjar meyakini bahwa ritual *Badudus* harus dilakukan waktu-waktu tertentu sebagai bentuk penghormatan ke tokoh-tokoh Kerajaan. Masyarakat lokal percaya bahwa leluhur mereka itu masih hidup di alam gaib dan sewaktu-waktu dapat diundang dalam acara-acara ritual tertentu. Kepercayaan ini di anut secara turun-temurun, dan jika tidak dilaksanakan, maka diyakini dapat menimbulkan malapetaka. zaman dahulu, *Badudus* menjadi ritual yang khusus dilakukan hanya saat acara penobatan seorang raja. Ritual ini hanya boleh dilakukan oleh para keturunan raja saja, yakni orang yang masih memiliki

⁹³ Ira Mentayani, *Jejak Hubungan arsitektur tradisional Suku Banjaran dan Suku Bakumpai*, dalam *Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur*, Vol. 36, No. 1, Juli 2008



garis darah dengan raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Negara Dipa maupun Kerajaan Negara Daha.

Setelah tidak adanya kerajaan di tanah Banjar, acara *Badudus* tetap dilaksanakan meski dalam konteks yang berbeda, yakni sebagai rangkaian upacara perkawinan adat Banjar dan upacara kehamilan pertama.

Didalam masyarakat adat, perkawinan bukan saja merupakan perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi suatu ikatan perkawinan bukan hanya menyangkut hubungan keluarga antara suami dan istri saja, melainkan hubungan kekerabatan antara kedua keluarga baik dari pihak suami atau istri. Kekeluargaan, kekerabatan, serta ketetanggaan bahkan adat istiadat dimana mereka tinggal. Serta melakukan kewajibannya sebagai umat beragama untuk menjalankan pernikahan itu sesuai dengan peraturan agama dan kepercayaan agar menjadi keluarga yang bahagia.

Banyaknya budaya dan aturan yang mempengaruhi pernikahan sehingga banyak pula aturan-aturan pernikahan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian ada satu hal yang menjadi jati diri dari pernikahan adat, yaitu sifatnya yang masih mengusung nilai-nilai magis dan sakral.

Adapun makna Yang Terkandung Dalam Prosesi Perikatan Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau diantaranya yaitu:

1. Melamar



Dalam prosesi upacara perkawinan adat Banjar Kelurahan Sungai Salak yang pertama adalah dengan cara melamar. Dalam pandangan masyarakat sudah mengerti bahwa prosesi ini merupakan awal dalam menapaki proses perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Menurut Bapak H. Paijan melamar merupakan menanyakan serta memberikan tanda pengikat untuk calon mempelai perempuan.

“Melamar itu merupakan calon mempelai laki-laki datang ke kediaman perempuan untuk menanyakan apakah perempuan bersedia menjadi istrinya dan memberikan tanda pengikat seperti cincin ke calon mempelai perempuan. Pihak keluarga calon pengantin perempuan tidak boleh menerima lamaran dari pihak lain jika sudah menerima lamaran tersebut. Dan calon mempelai laki-laki juga harus bertekad bulat untuk dan tidak setengah-setengah untuk menikahi perempuan yang telah dipilihnya”.⁹⁴

2. Maantar Jujuran

Jika prosesi lamaran sudah terlampaui, beberapa prosesi menjelang pelaksanaan pesta perkawinan harus juga dilalui, selanjutnya prosesi perkawinan adat Banjar Kelurahan Sungai Salak yaitu maantar jujuran. acara maantar jujuran Bapak Maryono mengatakan :

“Maantar jujuran merupakan mengantarkan ataupun menyerahkan jujuran ke keluarga calon pengantin perempuan dari calon pengantin laki-laki. Uang jujuran ini dianggap sebagai pengganti jerih payah mendidik dan membesarkan si gadis, namun uang jujuran terkadang digunakan untuk keperluan calon pengantin perempuan itu sendiri. Jujuran terkadang juga digunakan untuk membiayai pesta (aruh), apabila keadaan memaksa.”⁹⁵

3. Batimung

Adapun makna yang terkandung prosesi batimung, Ibu Nurmah mengatakan bahwa makna batimung itu untuk membuang keringat.

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak H. Parjan selaku Tokoh Masyarakat Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tanggal 20 Januari 2023

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Maryono selaku Tokoh Masyarakat Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tanggal 20 Januari 2023

“Batimung itu mempunyai maksud supaya dapat membuat badan calon pengantin perempuan berkeringat hingga mengeluarkan racun dan kotoran dari dalam tubuh. Sehingga calon pengantin akan terlihat lebih segar dan bearoma wangi ketika hari pernikahan tiba.”⁹⁶

4. Berinai

Tahap selanjutnya dalam prosesi upacara perkawinan adat Banjar Kelurahan Sungai Salak malam berinai. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Febi, acara berinai ini dilakukan malam hari agar inai tersebut terlihat lebih berwarna merah, makna yang terkandung dalam prosesi berinai ini ialah untuk menolak bala sebelum pernikahan terjadi. Sesudah malam berinai biasanya calon mempelai perempuan akan melakukan gosok kuning, hal ini bermaksud agar kulit calon mempelai perempuan atau calon mempelai laki-laki terlihat lebih cerah dan berwarna ataupun tidak pucat.⁹⁷

5. Maantar Hahadap

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jumri, Setelah dilaksanakannya prosesi gosok kuning, maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu maantar hahadap, prosesi maantar hahadap ini memiliki makna ataupun diyakini oleh masyarakat Banjar Kelurahan Sungai Salak agar rumah tangga kedua mempelai kelak akan abadi untuk selamanya dan diberikan rezeki yang terus mengalir.⁹⁸

6. Prosesi Perkawinan

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Nurmah selaku Tokoh Masyarakat Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tanggal 20 Januari 2023

⁹⁷ Wawancara dengan Ibu Febi selaku Tokoh Masyarakat Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tanggal 20 Januari 2023

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Jumri selaku Tokoh Masyarakat Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tanggal 20 Januari 2023



Adapun makna-makna yang terkandung dalam acara mandi *bepapai*, Ibu

Febi mengatakan :

“Makna upacara mandi pengantin ini ialah mereka percaya bahwa mandi pengantin ini dapat menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan ketika sedang melakukan acara pesta perkawinan seperti pingsan ataupun gangguan dari makhluk ghaib, air kelapa acara ini bermaksud agar kelak kehidupan kedua mempelai semanis seperti air kelapa tersebut. Dan perempuan menggunakan selendang kuning, dikarenakan menurut kepercayaan masyarakat Banjar Kelurahan Sungai Salak warna kuning selain sebagai symbol kebesaran dan keluhuran juga dipercaya dapat menjadi alat untuk pagar dari roh jahat.”

7. Khataman Al-Qur'an

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fauzi, beliau mengatakan bahwa khataman Al-Qur'an dalam upacara perkawinan adat Banjar Kelurahan Sungai Salak merupakan suatu budaya yang baik dengan melihat nilai sakral didalamnya. Makna dari khataman Al-Qur'an ini merupakan bentuk rasa syukur dan tanda terima kasih karena seorang anak telah mampu menamatkan Al-Qur'an. Hal ini menandakan bahwa seseorang mampu membaca ayat suci Al-Qur'an.⁹⁹

8. Maarak Pengantin

Prosesi terakhir dari perkawinan adat Banjar ialah resepsi, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak H.Samat, beliau mengatakan bahwa tradisi maarak pengantin laki-laki selain bermakna menjalankan tradisi yang turun temurun, arakan ini juga dimaksudkan untuk menginformasikan atau memberitahukan ke masyarakat tentang acara pernikahan tersebut.¹⁰⁰

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Fauzi selaku Ketua Adat Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tanggal 20 Januari 2023

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak H.Samat selaku Tokoh Agama Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tanggal 20 Januari 2023

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Adat Perkawinan Suku Banjar di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau. dalam Hukum Islam. Secara umum, tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi hajat manusia dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Adapun setiap kelompok masyarakat tidak akan lari dari hukum adat masing-masing suku atau kelompok sejak turun temurun dari nenek moyang mereka hingga sekarang, begitu juga dengan masyarakat suku Banjar. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah di kalangan masyarakat beragama Islam khususnya. Pandangan hukum adat yang dilestarikan di lingkungan masyarakat tersebut berlandaskan dengan hukum Islam atau sebaliknya.

Penulis akan mencoba melihat hukum adat yang dilestarikan hingga saat ini dalam perkawinan suku Banjar di Kelurahan Sungai Salak tersebut berlandaskan syari'at Islam atau sebaliknya. Karena hasil dari lapangan di Kelurahan Sungai Salak, mayoritas masyarakat disana merupakan masyarakat yang beragama Islam sepenuhnya. Ini terbukti karena di Kelurahan Sungai Salak terdapat beberapa masjid untuk tempat beribadah dan mereka mengakui agama yang mereka anuti adalah agama Islam.

Adat perkawinan suku Banjar di Kelurahan Sungai Salak diawali dengan upacara peminangan atau *bapara'* seperti yang telah dibahas di atas, terdapat beberapa adat yang dilakukan ketika prosesi dilangsungkan. Peminangan atau



bapara' sebagaimana pendahuluan pernikahan lainnya adalah sebuah cara dari masing-masing pihak (suami-istri) untuk saling mengenal diantara keduanya.¹⁰¹

Khitbah atau peminangan di dalam Islam adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat diartikan pula, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara *syara*'. Adapun pelaksanaannya beragam, adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung ke yang bersangkutan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.¹⁰²

Hal ini seragam dengan tata cara peminangan atau khitbah dalam adat perkawinan suku Banjar, yang mana peminangan atau yang disebut oleh orang Banjar dengan *bapara*' tersebut diwakili oleh orang tua ataupun keluarga laki-laki untuk menyatakan hasrat untuk melamar perempuan pilihannya.

Ketika acara *bapara*' atau meminang tahap kedua, seperti yang telah penulis bahas diatas. Maka kedua belah pihak merundingkan berapa *jujuran* yang harus dibayar oleh pihak laki-laki. *Jujuran* adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki ke pihak perempuan. *Jujuran* berbeda dengan mahar, mahar dalam Islam sepenuhnya menjadi hak mempelai wanita, sedangkan *jujuran* bukan hak milik sepenuhnya untuk mempelai wanita seperti halnya mahar, selain itu *jujuran* tidak disebutkan ketika ijab Kabul, namun mahar hukumnya sunnah disebutkan

¹⁰¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 21

¹⁰² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm. 8



ketika akad nikah. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 32 Bab V Kompilasi Hukum Islam tentang mahar yaitu :

“Mahar diberikan langsung ke calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”¹⁰³

Mahar dalam nikah itu hukumnya wajib dan menyebutkan dalam akad itu sunnah, dan jika dia tidak menyebutkan dalam akad, maka akadnya sah dan menjadi hak bagi perempuan dan didalamnya terdapat aturan hukum Allah.¹⁰⁴

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa: 4) :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيئًا (سورة النساء ٤: ٤)

Artinya: “Berikanlah mas kawin (mahar) ke wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan ke kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa“ (4): 4)¹⁰⁵

Setiap ajaran Islam disyari’atkan, pasti didasarkan kemudahan, tidak memberatkan dan tidak pula menyulitkan bagi pelakunya. Pernikahan dilaksanakan tidak lain hanyalah untuk melaksanakan *sunnatullah*. Dan melaksanakan perintah yang telah ditetapkan Allah sejak zaman azali.¹⁰⁶ Oleh karena itu, unsur mempersulit yang berkaitan dengan urusan pembayaran *jujuran* yang mahal

¹⁰³ Kementrian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Pasal 32 Bab V Tentang Mahar, 2018.

¹⁰⁴ Fathin Masyhud dan Ida Husnur Rahmawati, Fikih Wanita 2, (Jakarta: Pustaka AsSunnah, 2011), hlm. 479

¹⁰⁵ QS. An-Nisa“ (4): 4

¹⁰⁶ A. Mudjab Mahalli, Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya, (Yogyakarta: Mitra Pusaka 2005), hlm. 136



adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan syari'at Islam. Didalam Al-Qur'an telah ditegaskan bahwa :

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مَلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ (سورة الحج ٢٢ : (٧٨))

Artinya: “Dan berjihadlah kamu jalan Allah dengan jihad yang sebenarbenarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah SWT) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu tali Allah SWT. Dia adalah pelindungmu, maka Dialah sebaikbaik pelindung dan sebaik-sebaik pelindung”. (QS.Al-Hajj (22) : 78.)¹⁰⁷

Adat perkawinan suku Banjar di Kelurahan Sungai Salak sudah menjadi suatu tradisi yang harus dilaksanakan bagi pengantin perempuan dihias dengan dicukur sebagian alisnya. Berdasarkan beberapa pendapat para ulama, ada baiknya tradisi mencukur alis tersebut lebih baik dihindari atau tidak dilakukan sama sekali.

Dalam hadits shahih riwayat Ibnu Mas'ud, bahwasanya Rasulullah bersabda :

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمَتَوَصَّاتِ وَالْمَتَقَلِّبَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى، وَقَالَ: مَالِي لِأَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (متفق عليه)

Artinya: “Dan dari Ibnu Mas'ud ra, bahwa sesungguhnya ia berkata: Allah melaknat perempuan-perempuan tukang tato dan yang minta ditato,

¹⁰⁷ QS. Al-Hajj (22) : 78



yang mencabut rambut dahi dan yang menjarangkan gigi untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah. Dan ia berkata: Apakah aku tidak boleh melaknat orang yang dilaknat oleh Rasul Allah saw?'. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).¹⁰⁸

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai menggosok dan mencukur alis, ulama Maliki dan ulama syafi'i berpendapat bahwa menggosok itu semakna dengan mencabut. Sedangkan ulama Hambali memperbolehkan menggosok dan mencukur, dan yang dilarang adalah mencabut. Mayoritas ulama berpendapat bahwa mencabut rambut wajah selain dua alis itu juga masuk dalam *namsh* (mencabut alis) sedangkan ulama Maliki dalam pendapat *mu'tamad* mereka, Abu Daud Al-Sijistani, dan sebagian ulama tiga madzhab lainnya berpendapat tidak masuk kategori *namsh*.¹⁰⁹

Ulama fiqih sepakat bahwa larangan *namsh* (mencabut alis) hadis di atas itu arahnya keharaman. Namun imam Ahmad dan lainnya menganggap bahwa larangan tersebut diarahkan kemakruhan. Mayoritas ulama mengatakan bahwa larangan dalam hadits tersebut sifatnya tidak umum. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Jarir At-Thabari mengatakan sifatnya umum, dan mencabut alis haram bagaimanapun keadaannya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak diperbolehkan mencabut alis bagi orang yang belum menikah. Sebagian berpendapat bahwa diperbolehkan bagi mereka ketika ada hajat seperti untuk berobat atau karena termasuk aib, selama tidak ada unsur menipu orang lain.¹¹⁰

¹⁰⁸ Mu'ammal Hamidy, Imron dan Umar, Terjemahan Nailul Authar, (Kuala Lumpur: Victory Agencei, 1994), hlm. 2264

¹⁰⁹ Maududi, Fiqhiyah quwaitiyah juz 15, hlm. 692.

¹¹⁰ Maududi, Fiqhiyah quwaitiyah juz 15, hlm. 692



Imam Al-'Aduwi mengatakan bahwa larangan tersebut diarahkan ke orang yang dilarang memakai perhiasan, seperti orang yang suaminya meninggal atau menghilang. Adapun perempuan yang sudah bersuami maka mayoritas ulama fiqih berpendapat diperbolehkan mencabut alis ketika diizinkan oleh suami atau adanya *qarinah* yang menunjukkan izin, karena hal tersebut termasuk berhias, sedangkan berhias itu dianjurkan karena pernikahan. Dan wanita diperintah oleh *Syara'* agar berhias untuk suaminya. Sedangkan ulama Hambali berkata bahwa tidak diperbolehkan mencabut sekalipun sudah bersuami. Yang diperbolehkan hanya memotong dan mencukur. Berbeda dengan Ibnu Al Jauzi, ia memperbolehkannya.¹¹¹

Adapun rukun dan syarat akad nikah dalam masyarakat suku Banjar di Kelurahan Sungai Salak berkesesuaian dengan hukum Islam, yaitu mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi dan ijab Kabul. Menurut Imam Malik yang dikutip oleh Asyhab, sesungguhnya tidak ada nikah tanpa wali dan sesungguhnya wali adalah salah satu syarat sahnya nikah. Imam Syafi'I setuju dengan pendapat ini.¹¹² Menurut pendapat Imam Syafi'I dan Hanbali, pernikahan tidak sah jika tidak disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang adil.

Menurut Imam Syafi'I akad nikah hanya bisa terjadi dengan kata “nikah” atau “tazwij”. Ulama-ulama yang menyamakan akad nikah dengan akad-akad lainnya

¹¹¹ Mawusu“ah Fiqhiyah quwaitiyah juz 15, hlm. 693

¹¹² Syaikh Al-,Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqh Empat Madzhab, (Bandung: Hasyimi, 2010), hlm. 345



yang membutuhkan niat sekaligus kata khusus, mereka mengatakan bahwa akad nikah baru disebut sah jika menggunakan kata nikah atau kata tazwij.¹¹³

Setelah akad nikah, dalam tradisi adat perkawinan suku Banjar dilanjutkan dengan tradisi Prosesi Perkawinandengan menggunakan kain kemben yang mana pelaksanaannya dilakukan di hadapan umum hingga terbukanya sebagian aurat pengantin perempuan. Hal ini jelas bertentangan dengan hukum Islam.

Setelah selesai melangsungkan akad nikah, di dalam Islam hendaklah melaksanakan *walimah* atau yang biasa disebut resepsi perkawinan. Berapa besarnya atau kecilnya *walimah* itu tidak ada ketentuannya. Yang afdhal ialah menurut kadar yang layak dan sesuai dengan keadaan suami sendiri. Rasulullah bersabda:

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ "أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ"

Artinya: Nabi SAW bersabda ke Abdurrahman: “Adakanlah walimah, walaupun dengan seekor kambing”. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).¹¹⁴

Sabda Rasulullah diatas dalam kata “walaupun dengan seekor kambing” maksudnya adalah untuk menyatakan sedikit, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Walaupun berupa cincin dan besi”

Hadits tersebut tidak diragukan gunanya untuk menyatakan sedikit. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa sabda beliau “walaupun”, gunanya

¹¹³ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nahayatul Muqtashid, Buku II Jilid 3 & 4, (Jakarta: Akbarmedia, 2013), hlm. 58

¹¹⁴ Mu“ammal Hamidy, Imron dan Umar, Terjemahan Nailul Authar,.... hlm. 2242.



untuk menyatakan banyak dan bahwasanya tidak disunnahkan mengadakan *walimah* dengan lebih dari seekor domba. Tetapi yang shahih adalah kata itu untuk menyatakan sedikit. Hanya saja jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Adapun batas minimalnya adalah yang dapat disebut sebagai makanan hingga walaupun dengan minuman. Seandainya orang-orang sudah terbiasa bahwa kopi itu adalah *walimatul 'urs*, maka tidak dilarang. Hanya saja *walimatul 'urs* berbeda-beda sesuai dengan keadaan suami.¹¹⁵

Namun, berbeda halnya dengan *walimatul 'urs* adat Suku Banjar yang ada di Kelurahan Sungai Salak, *walimatul 'urs* dilaksanakan dengan menghidangkan jamuan makanan dari tujuh hari sebelum resepsi perkawinan. Jamuan makanan tersebut dibuat dengan porsi yang sangat banyak hingga terkadang menjadi mubazir.

Tradisi lain yang dilestarikan oleh masyarakat Suku Banjar di Kelurahan Sungai Salak adalah ketika diadakannya resepsi perkawinan adalah acara memukul alat-alat bunyian seperti hadrah atau organ tunggal untuk menghibur para tamu yang hadir, untuk memeriahkan pengantin dan sebagai tanda untuk mengumumkan pernikahan. Sedangkan Rasulullah bersabda di dalam Haditsnya:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "أَعْلَنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَأَضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْعُزْبَالِ" رواه ابن ماجة

Artinya: Dan dari Aisyah ra, dari Nabi SAW, ia bersabda: "Umumkanlah pernikahan ini dan pukullah rebana". (HR Ibnu Majah).¹¹⁶

¹¹⁵ Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita*....hlm. 325

¹¹⁶ Mu"ammal Hamidy, Imron dan Umar, *Terjemahan Nailul Authar*,....hlm. 2258



Masalah nyanyian dalam Islam, baik dengan musik maupun tanpa alat musik merupakan masalah yang diperdebatkan oleh para fuqaha' kiam muslimin sejak zaman dulu. Mereka sepakat haramnya nyanyian yang mengandung kekejian, kefasikan, dan menyeret seseorang ke kemaksiatan, karena hakikatnya nyanyian itu baik jika memang mengandung ucapan-ucapan yang baik, dan jelek apabila berisi ucapan yang jelek . Sedangkan setiap ucapan yang menyimpang dari adab Islam adalah haram. Mereka juga sepakat tentang diperbolehkannya nyanyian yang baik acara-acara gembira, seperti resepsi pernikahan, saat menyambut kedatangan seseorang, dan hari-hari raya. Mengenai hal ini banyak hadits yang shahih dan jelas.¹¹⁷

Mereka berbeda pendapat mengenai nyanyian selain itu (kesempatan-kesempatan lain). Di antara mereka ada yang memperbolehkan semua jenis nyanyian, baik dengan menggunakan alat musik atau tidak. Bahkan dianggapnya *mustahab*. Sebagian lagi tidak memperbolehkan nyanyian yang menggunakan musik tetapi memperbolehkannya bila tidak menggunakan musik adapula yang melarangnya sama sekali, bahkan menganggapnya haram.¹¹⁸

Dari berbagai pendapat tersebut, Yusuf Qardhawi cenderung berpendapat bahwa nyanyian adalah halal, karena asal segala sesuatu adalah halal selama tidak ada nash shahih yang mengharamkannya. Kalaupun ada dalil-dalil yang mengharamkan nyanyian, adakalanya dalil itu sharih (jelas) tetapi tidak shahih,

¹¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), hlm. 866

¹¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), hlm. 866



atau shahih tetapi tidak sharih. Namun, nyanyian dapat dikatakan halal jika memenuhi syarat-syarat dibawah ini:

1. Tema atau isi nyanyian harus sesuai dengan ajaran dan adab Islam.
2. Penampilan penyanyi juga harus dipertimbangkan. Kadang-kadang syair suatu nyanyian tidak kotor, tetapi penampilan biduan/biduanita yang menyanyikannya ada yang sentimental, bersemangat, ada yang bermaksud membangkitkan nafsu dan menggelorakan hati yang sakit, memindahkan nyanyian dari tempat yang halal ke tempat yang haram, seperti yang didengar banyak orang dengan teriakan-teriakan yang tidak sopan.¹¹⁹

Etika menghadiri undangan jelas diterangkan bahwa bila dalam pelaksanaan walimah pernikahan sudah dapat dipastikan ada perbuatan maksiat, maka tidak perlu menghadiri. Yang demikian, berarti ada udzur syar'i. Misalnya dalam resepsi ada hiburan, sedangkan para pemainnya tampil mengumbar aurat, maka tidak perlu dihadiri.¹²⁰ Seperti yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Suku Banjar di Kelurahan Sungai Salak ketika acara resepsi pernikahan tidak lupa hiburan organ tunggal yang mana penyanyinya kebanyakan tampil mengumbar aurat. Hal ini jelas mengundang maksiat bagi yang hadir menyaksikan. Jika hiburan tersebut ditinggalkan maka acara tersebut menjadi kurang meriah.

Ditinjau dari segi keabsahannya, 'Urf dapat pula dibagi menjadi dua bagian, yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid. Urf shahih adalah 'urf yang baik dan dapat

¹¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), hlm. 871

¹²⁰ Al-Mudjaab Mahalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pusaka, 2015), hlm. 149



diterima karena tidak bertentangan dengan syara.¹²¹ Seperti acara peminangan atau bepara dalam adat Suku Banjar di Kelurahan Sungai Salak, proses akad nikah, acara betamat atau khatamul qur'an, mengumumkan pernikahan dengan memukul rebana. Adapun 'Urf fasid yaitu 'urf yang tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Seperti dalam adat perkawinan Suku Banjar di Kelurahan Sungai Salak yaitu uang hantaran/jujuran yang terlalu tinggi sehingga kadang kala mempersulit lancarnya proses perkawinan, Prosesi Perkawinandihadapan umum hingga terbukanya sebagian aurat pengantin perempuan, menghias pengantin dengan cara mencukur alisnya dan menyediakan hiburan yang menimbulkan maksiat karena pengisi acaranya yang mengumbar aurat.

Setelah Penulis teliti data dari hasil Penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan adat perkawinan suku Banjar di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu pra nika, nikah, dan pasca nikah. Hal-hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, persucian diri. Namun sebagian upacara tersebut tidak sejalan dengan tuntutan *syara'*, seperti uang hantaran/*jujukan* yang terlalu tinggi sehingga kadang kala mempersulit lancarnya proses perkawinan, menghias pengantin perempuan dengan cara mencukur alis, upacara Prosesi Perkawinanatau mandi pengantin, pengantin dengan menggunakan kain kemben yang dilaksanakan di depan banyak orang, sehingga sebagian auratnya terlihat oleh masyarakat yang hadir, hal tersebut jelas-jelas

¹²¹ Al-Mudjaab Mahalli, Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya, (Yogyakarta: Mitra Pusaka, 2015), hlm. 339



dilarang oleh agama serta menyediakan hiburan yang kadangkala pengisi acaranya yang mengumbar aurat hingga dapat menimbulkan maksiat. Sementara itu, yang sejalan dengan *syari'at* adalah upacara meminang/*bapara'*, prosesi akad nikah, *betamat/khatamul qur'an* serta mengumumkan pernikahan dengan memukul rebana.

Dalam analisis penulis dapat menyimpulkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV.1

**Pelaksanaan Adat Perkawinan Suku Banjar di Kelurahan Sungai Salak
Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau**

Pra Nikah	Nikah	Pasca Nikah
Upacara peminangan/bapara	Prosesi Akad Nikah	Upacara mandi Bepapai
Pemingitan pengantin perempuan yaitu begosok atau berlulur dengan sekapur sirih, betimung, mencukur ali		Upacara betamat/khatamul Qur'an.
-		Acara resepsi perkawinan

Tabel IV.2

**Persamaan Hukum Islam dengan Hukum Adat Banjar tentang
Adat Perkawinan.**

Perkara	Hukum Islam	Hukum Adat Suku Banjar
Tata cara melamar	Mengungkapkn perasaan cinta secara terangterangan dan adakalanya secara sindiran	Diwakili oleh orang tua ataupun keluarga laki-laki untuk menyatakan hasrat untuk melamar perempuan pilihannya.
Syarat dan rukun akad nikah	Rukun nikah diantaranya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi dan ijab Kabul	Rukun nikah diantaranya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi dan ijab Kabul.
Memukul rebana atau hadrah Memukul	Memukul rebana dengan tujuan mengumumkan pernikahan	Memukul gendang yaitu kesenian hadrah dengan tujuan untuk mengumumkan pernikahan

Tabel IV.3

Perbedaan Hukum Islam dengan Hukum Adat Banjar tentang Adat Perkawinan

Perkara	Hukum Islam	Hukum Adat Suku Banjar
Menghias pengantin perempuan	Berdandan hanya untuk dihadapan suami	Wajib berhias atau berdandan dengan mencukur atau mencabut alis untuk tontonan orang banyak



Walimatul ‘urs	Sesuai kadar kemampuan laki-laki	Menghidangkan makanan terlalu banyak hingga mubazir dan menyediakan hiburan yang menimbulkan maksiat karena pengisi acaranya yang mengumbar aurat
----------------	----------------------------------	---

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

bagian akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan beberapa kesimpulan sebagai titik akhir dari uraian dan bahasan masalah yang penulis kemukakan. Setelah penulis mengadakan dan penganalisaan data dari hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tahap pelaksanaan adat perkawinan suku Banjar di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau, dilaksanakan dalam tiga tahap, tahap pertama yaitu pra nikah, nikah, pasca nikah dan di akhiri dengan resepsi perkawinan.
2. Filosofis dan Makna yang terkandung dalam tradisi Prosesi Perkawinandalam perkawinan adat Banjar di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau, yakni untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pensucin diri.
3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Islam Sebagian upacara tersebut tidak sejalan dengan tuntutan *syara'*, seperti uang hantaran/*jujuran* yang terlalu tinggi, menghias pengantin perempuan dengan cara mencukur alis, upacara Prosesi Perkawinanatau mandi pengantin, sehingga sebagian auratnya terlihat oleh masyarakat yang hadir, pengisi acaranya yang mengumbar aurat hingga dapat menimbulkan maksiat. Sementara itu, yang sejalan dengan *syari'at* adalah upacara

meminang/*bapara*’, prosesi akad nikah, *betamat/khatamul qur’an* serta mengumumkan pernikahan dengan memukul rebana.

Namun dapat digaris bawahi bawah setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda beda meskipun besuku banjar, tradisi ini hanya diberlakukan di daerah Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau

@ Hak cipta milik UIN Suntha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

B. Saran

1. Hendaknya para ulama, tokoh masyarakat serta ketua adat memberikan pemahaman kembali ke masyarakat bahwa perkawinan yang mengikut adat yang bertentangan dengan syari’at harus dihilangkan agar tidak berlaku dan menjadi ikutan budaya yang berkepanjangan dan diteruskan hingga masa kini sehingga bisa meluruskan pemahaman sebelumnya yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Peran aktif ulama, tokoh masyarakat dan ketua adat sangat penting dalam melakukan pembaharuan ini sehingga mudah diterima oleh masyarakat.
2. Para muda-mudi dan masyarakat hendaknya memperkaya pengetahuan keagamaan, dengan tidak hanya mengkaji isu-isu kontemporer, tetapi juga hal yang sudah mentradisi dalam masyarakat, sehingga tidak hanya mengikuti sesuatu yang sudah ada tanpa mengetahui dasar hukumnya. Dapat menentukan mana adat yang dapat dilestarikan dan mana yang tidak, sehingga dapat menjadi penerus agama yang dapat membangun kehidupan bermasyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

3. Demi terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, maka bagi pasangan yang akan menikah hendaknya mempertimbangkan hal-hal yang akan menghalangi tercapainya sebuah tujuan perkawinan yang memang hal tersebut dibenarkan syara' dan bukan pertimbangan khalayak menurut tradisi masyarakat saja.

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid, Bandung: C.V .CORDOBA, 2012
- A.Mudjab Mahalli, Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya, (Yogyakarta: Mitra Pusaka 2005).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: AMZAH, 2009).
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).
- Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2014).
- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Al-Mudjaab Mahalli, Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya, (Yogyakarta: Mitra Pusaka, 2015).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011).
- Beni Ahmad S, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group. 2007).
- Dede Rosyada, *Hukum Sosial dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999).
- Effani Redhan dkk, *Upacara Adat Bamandi-Mandi Dan Batumbang Di Kabupaten Banjar* (Martapura: Kantor Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar, t.t).
- Fathin Masyhud dan Ida Husnur Rahmawati, *Fikih Wanita 2*, (Jakarta: Pustaka AsSunnah, 2011).
- Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*, (Jakarta: Rajawali Pers,2015).
- Hasan Basri Agus, *Ikhtisar Adat Melayu Jambi*, (Jambi: 2004).



Hj. Noorthaibah, *Refleksi Budaya Muslim Adat Perkawinan Budaya Banjar Di Kota Samarinda*, Fenomena Vol. IV No. 1, 2012.

https://www.wiki.id-id.nina.az/Sungai_Salak,_Tempuling,_Indragiri_Hilir.html,
Diakses 25 November 2022

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nahayatul Muqtashid*, Buku II Jilid 3 & 4, (Jakarta: Akbarmedia, 2013).

Indrayani Indra dan Ahmad Herman, *Pusaka Bakuda (Banjar, Kutai, dan Dayak)* (Banjarbaru: Penakita Publisher, 2019).

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017).

Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*.

Mardiana, *Tradisi Mandi Pengantin Dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar Perspektif Ulama* (Studi Desa Parit Sidang Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat) Skripsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 1441 H/2020 M.

M. Idwar Saleh dkk, *Adat Istiadat Dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi Dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, 1991

Mu'ammal Hamidy, Imron dan Umar, *Terjemahan Nailul Authar*, (Kuala Lumpur: Victory Agencei, 1994).

M. Suriansyah Idham, et al., *Urang Banjar dan Kebudayaannya*. Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dan Pustaka Banua, 2007

Noor Muhammad Aziz, "Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal RechtsVinding BPHN*, Vol. 1 No. 1, (Januari-April 2012).

Nurmasitah Dan Muliono, *Ritual Mandi Pengantin : Kecemasan, Harapan, Dan Tafsir Simbolis Tentang Masa Depan*, *Indonesia Jurnal Of Religion Ang Society*, Vol. 03 (2021)

Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998).



Resda Maulida Agustina, *Persepsi Masyarakat Banjar Terhadap Tradisi Mandi Pengantin (Perspektif Psikologi Islam)*, Skripsi Mahasiswa Jurusan Psikologi Islam, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Antasari, 2018.

Riski Susanto Dan Mera Muharani, *Tradisi Mandi Pengantin Dan Nilai Pendidikan Islam*, *Jurnal Of Research And Thought Of Islamic Education*, Vol. 2, No, (2019)

Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh* (Depok: Kencana, 2017).

Satria Efendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2015).

Sayuti Una (ed.), *Pedoman Penulisan Skripsi* (Edisi Revisi), (Jambi: Syariah Press dan Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2014).

Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Buku Ajar Perkuliahan, Uinversitas Pendidikan Indonesia, 2010

Syaikh Al-,Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi, 2010).

Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita*.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2020),

Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2009).

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Wulan Putri Wardhani, *Tinjauan 'Urf Terhadap Ritual Mandi Pengantin (Bapapai) Dalam Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai di Desa Bandar Karya, Kec. Tabukan, Kab. Barito Kuala*, Skripsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa Saja Tahap-tahap *bepara'* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sungai Salak?
2. Bagaimana Konsep *Jujuran* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sungai Salak ?
3. Apa Tujuan dari *Bagosok* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sungai Salak ?
4. Apa Tujuan dari *betimung* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sungai Salak?
5. Apa Bacaan ketika mencukur alis yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sungai Salak?
6. Apa Tujuan dari upacara Prosesi Perkawinanyang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sungai Salak?
7. Bagaimana gambaran pelaksanaan *khatamul Qur'an* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sungai Salak?
8. Bagaimana biasanya Masyarakat Banjar memulai upacara Resepsi di Kelurahan Sungai Salak?
9. Apa saja Makna Yang Terkandung Dalam Prosesi Prosesi Perkawinandalam Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau ?
10. Berapa banyak RT yang ada di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau?
11. Apa saja wilayah perbatasan Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau?



DAFTAR INFORMAN

No.	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Mispan, S.E	Lurah	1 Orang
2.	Fauzi	Tokoh Adat	1 Orang
3.	H. Paijan, Jumri, Maryono, Nurmah, dan Febi	Tokoh Masyarakat	5 Orang
4.	H. Mislán, Linda, dan Siti Fatimah	Sesepuh Desa	3 Orang
5.	H. Samat	Tokoh Agama	1 Orang
6.	Agusmanto Dan Maimanah	Calon Pengantin	2 Orang

@ Hak cipta milik UIN Sunthra Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Mispan Selaku Lurah Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau.



Wawancara dengan Bapak Fauzi selaku Ketua Adat di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau.

@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Wawancara dengan Bapak Paijan Selaku Tokoh Masyarakat di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau.



Wawancara dengan Bapak Maryono Selaku Tokoh Masyarakat di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau .

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Wawancara dengan Bapak Jumri Selaku Tokoh Masyarakat di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau.



Wawancara dengan Ibu Febi Selaku Tokoh Masyarakat di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau.

@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



Wawancara dengan Ibu Nurmah Selaku Tokoh Masyarakat di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau.



Wawancara dengan Bapak H. Mislan Selaku Sesepuh Desa di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau.

@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Wawancara dengan Ibu Siti Fatimah Selaku Seseputh Desa di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau.



Wawancara dengan Ibu Linda Selaku Seseputh Desa di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau.

@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Wawancara dengan Bapak H. Samat Selaku Tokoh Agama di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau.



Wawancara dengan Pihak Pengantin di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau.

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



Wawancara dengan Ibu Susanti Atau pihak Pengantin Perempuan di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau.



Prosesi Prosesi Perkawinan Oleh Pihak Pengantin di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau.

@ Hak cipta milik UIN Sulthha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CURRICULUM VITAE)



A. Identitas Diri

Nama	: Siti Nurhayati
Jenis Kelamin	: Perempuan
TTL	: Sungai Salak, 05 November 2000
NIM	: 101190013
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Alamat	: Simpang Sungai Duren
Agama	: Islam
No. HP	: 082385554778
Nama Ayah	: Samsul
Nama Ibu	: Rubiati

B. Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar	: SDN 003 Sungai Salak
Sekolah Menengah Pertama	: MTs Nurul Hidayah
Sekolah Menengah Atas	: MA Nurul Hidayah
Perguruan Tinggi	: UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi